



Pemerintah
Kabupaten Pekalongan

NASKAH AKADEMIK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023

DAFTAR ISI

COVER HALAMAN	1
DAFTAR ISI	2
BAB 1 PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Permasalahan.....	5
C. Metode Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	25
A. Kajian Teoritis.....	25
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Penyusunan Norma	49
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi Yang Ada	52
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	119
A. Undang-Undang Dasar 1945.....	119
B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	121
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	129
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	134
A. Landasan Filosofis	134
B. Landasan Sosiologis.....	135
C. Landasan Yuridis	136
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	143
A. Ketentuan Umum	143
B. Materi yang Akan Diatur	143
BAB VI PENUTUP	144
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran.....	144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Penyusunan RPJPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RPJPD bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. RPJPD disusun untuk menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. RPJPD juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 tahunan. Jika RPJPD tidak tersedia maka Daerah tidak memiliki panduan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang maupun pada tahapan jangka menengah.

Proses penyusunan RPJPD dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Penyusunan rancangan awal dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir dengan kurun waktu sesuai dengan kurun waktu RPJPN. Rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD dilaksanakan setelah mendapatkan saran penyempurnaan dari Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.

Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD. Penetapan RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD berorientasi pada proses, menggunakan 3 pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional. Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi juga menggunakan 3 pendekatan yaitu holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Secara substansi, penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan beberapa hal, antara lain: 1) penyelarasan visi, misi, arah pembangunan,; indikator kinerja utama nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan indikator kinerja utama dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-20452) keberlanjutan dari isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RPJPD Tahun

2005-2025 yang dinilai masih relevan di Kabupaten Pekalongan hingga tahun 2045, 3) hasil evaluasi capaian indikator kinerja RPJPD Tahun 2005-2025, 4) isu-isu strategis yang berkembang, dan 5) regulasi yang berlaku saat ini. Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 harus juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta memperhatikan rekomendasi KLHS RPJPD.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 akan habis masa berlakunya, dan menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 18 ayat 1, mengamanatkan pada setiap daerah untuk menyusun rancangan awal RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD daerah tersebut. Secara Teknis Penyusunan RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 disusun harus selaras dan berpedoman kepada RPJPN 2025-2045. Penyusunan RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045 serta memperhatikan hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya. Pada proses penetapannya, RPJPD harus disahkan melalui sebuah Peraturan Daerah. Berkaca pada kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyusun Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045.

B. Identifikasi Permasalahan

1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 adalah pernyataan yang disimpulkan

dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Permasalahan Jangka Panjang Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Permasalahan Aspek Geografi

- 1) Daya dukung ketersediaan air mengalami tren penurunan
- 2) Daya dukung lahan dan air dalam menopang ketahanan pangan semakin menurun
- 3) Belum optimalnya kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan.
- 4) Belum optimalnya penanganan sampah
- 5) Belum optimalnya mitigasi bencana

b. Permasalahan Apek Demografi :

- 1) Tingginya Pertumbuhan penduduk
- 2) Tingginya jumlah lansia

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- a. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan;
- b. Belum optimalnya pertumbuhan investasi daerah;
- c. Masih adanya ketidaksetaraan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu wilayah;
- d. Belum optimalnya penanganan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan;
- e. Masih cukup tingginya angka pengangguran di Kabupaten Pekalongan.
- f. Belum optimalnya kualitas sumberdaya manusia;
- g. Belum optimalnya derajat Kesehatan masyarakat;
- h. Masih rendahnya tingkat pendidikan;
- i. Belum optimalnya penanganan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial;

- j. Masih terdapat kesenjangan gender di Kabupaten Pekalongan;
- k. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak;
- l. Belum optimalnya pembangunan kualitas pemuda;
- m. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- n. Belum optimalnya pembangunan kebudayaan di Kabupaten Pekalongan.

3. Aspek Daya Saing

a. Permasalahan Daya Saing Ekonomi Daerah

- 1) Belum optimalnya kontribusi sektor lapangan usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi;
- 2) Masih rendahnya tingkat pendapatan perkapita masyarakat;
- 3) Belum optimalnya pertumbuhan investasi;
- 4) Masih rendahnya pertumbuhan kewirausahaan.

b. Permasalahan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1) Belum optimalnya budaya literasi pada masyarakat;
- 2) Belum optimalnya pengembangan literasi digital;
- 3) Masih rendahnya tingkat partisipasi Angkatan kerja;
- 4) Masih tingginya angka ketergantungan wilayah;

c. Permasalahan Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

- 1) Belum optimalnya kualitas jalan dan jembatan di Kabupaten Pekalongan;
- 2) Rendahnya kualitas jaringan irigasi;
- 3) Belum semua masyarakat dapat mengakses air minum dan air limbah;
- 4) Masih rendahnya kualitas drainase;
- 5) Belum optimalnya penanganan penangan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni;
- 6) Belum optimalnya penanganan penangan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni;

- 7) Belum semua wilayah terlayani angkutan umum

d. Permasalahan Daya Saing Iklim Investasi

- 1) Belum optimalnya implementasi kebebasan dan kesetaraan demokrasi;
- 2) Belum optimalnya kapasitas Lembaga demokrasi;
- 3) Belum optimalnya tingkat kepuasan masyarakat atas rasa aman dari gangguan baik dari dalam maupun dari luar;
- 4) Masih rendahnya daya saing daerah.

4. Aspek Pelayanan Umum

- a) Belum optimalnya pelayanan publik;
- b) Belum optimalnya manajemen ASN;
- c) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi berbasis elektronik dalam sistem pemerintah;
- d) Belum optimalnya inovasi daerah.

C. Metode Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

1. Tahapan Penyusunan Peraturan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah. Adapun secara ringkas, tahapan penyusunan Peraturan Daerah dapat dirunutkan kedalam 5 (lima) tahapan sebagai berikut:

a) Perencanaan

Perencanaan adalah tahap dimana DPRD dan Bupati menyusun daftar Ranperda yang akan disusun ke depan. Proses ini umumnya kenal dengan istilah penyusunan Program Pembentukan

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda. Penyusunan Propemperda kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPRD kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan Propemperda di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang legislasi. Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi sedangkan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum pemerintah kabupaten/kota dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Secara rinci 5 tahapan yang dilalui dalam penyusunan Propemperda:

- 1) Tahap mengumpulkan masukan,
- 2) tahap pejaringan masukan,
- 3) tahap penetapan awal,
- 4) tahap pembahasan bersama,
- 5) tahap penetapan Propemperda.

Pada tahap mengumpulkan masukan, DPRD dan Pemerintah Daerah secara terpisah membuat daftar usulan Rancangan Peraturan Daerah. Hasil dari proses pengumpulan tersebut kemudian disaring/dipilih untuk kemudian ditetapkan oleh masing-masing pihak, yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah. Tahap selanjutnya adalah pembahasan masing-masing usulan dalam forum bersama antara Pemerintah dan DPRD. Dalam tahap inilah seluruhmasukan tersebut diseleksi dan kemudian, setelah ada kesepakatan bersama, ditetapkan oleh DPRD melalui Keputusan DPRD.

b) Penyusunan

Tahap Penyusunan Ranperda merupakan tahap penyiapan sebelum sebuah Ranperda dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah. Tahap ini terdiri dari:




Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Penyusunan Ranperda adalah pembuatan rancangan peraturan pasal demi pasal dengan mengikuti ketentuan dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi adalah suatu tahapan untuk:

- 1) Memastikan bahwa RUU yang disusun telah selaras dengan:
- 2) Pancasila, UUD RI Tahun 1945, dan Undang-Undang yang lain
- 3) Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
- 4) Menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam RUU.

c) Pembahasan

Pembahasan materi Ranperda antara DPRD dan Bupati yang bertujuan untuk saling memberikan pendapat dan masukannya. Jika Ranperda tersebut berasal dari DPRD, maka Bupati akan memberikan pendapat dan masukannya. Jika Ranperda tersebut berasal dari Bupati, maka DPRD akan memberikan masukan dan pendapatnya terhadap dokumen Ranperda yang dibahas.



d) Pengesahan

Setelah dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati terkait Ranperda yang dibahas bersama, Bupati wajib menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg perda kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. Rancangan perda yang telah mendapat noreg ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Tahapan rinci dalam pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tersaji pada proses dibawah ini.

- Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
- Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak ditandatangani oleh kepala daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tidak ditandatangani oleh kepala daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, kalimat penge- sahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- Kalimat pengesahan yang berbunyi harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.

e) Pengundangan dan Penyebarluasan

Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah yang telah disahkan ke dalam Lembaran Daerah (LD), yakni untuk batang tubung Perda, dan Tambahan Lembaran Daerah (TLD) yakni untuk penjelasan Perda dan lampirannya. Apabila sebuah Perda

memiliki TLD maka sebelum sebuah Perda ditempatkan dalam LD dan TLD.

2. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Teknik prnyusunan Peraturan Daerah mengacu pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan sistematika dan penjabaran sebagai berikut:

1) Judul

2) Kata Pengantar

3) Daftar Isi

4) Bab I, Pendahuluan

Pendahuluan Memuat Latar Belakang, Sasaran Yang Akan Diwujudkan, Identifikasi Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Serta Metode Penelitian.

1) Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

2) Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- (a) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
 - (b) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
 - (c) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
 - (d) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.
- ## 3) Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- (a) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- (b) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

- (c) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- (d) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

4) Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

5) Bab II, Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- 1) Kajian teoretis.
- 2) Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
- 3) Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- 4) Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- 5) Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

6) Bab III, Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

7) Bab IV, Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

3) Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau

mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

8) Bab V, Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- 1) ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- 2) materi yang akan diatur;
- 3) ketentuan sanksi; dan
- 4) ketentuan peralihan.

9) Bab VI, Penutup

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

- 1) Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan

dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

2) Saran

Saran memuat antara lain:

- (a) Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
- (b) Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.
- (c) Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

10) Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

11) Lampiran: Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

b. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Perpres 87 Tahun 2014, Perencanaan Ranperda dimulai dengan penyusunan naskah akademik. Secara sistematis, ada baiknya tahapan penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan berikut:

1) Tahap Persiapan Penyusunan.

Tahap ini dilakukan melalui pembahasan internal di Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membahas secara teknis-administratif dan substansi yang terkait dengan penyusunan naskah akademik. Hal-hal teknis administrasi terkait antara lain dengan pendanaan, tim penyusun, tim ahli. Pembahasan

substansi terkait dengan rumusan dan isi yang akan diatur dalam Ranperda. Penyusunan Naskah Akademik mengacu pada sistematika dan teknik penulisan yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, termasuk instrumen dan jenis data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan naskah akademik.

2) Tahap Diskusi Publik.

Diskusi publik merupakan tahapan untuk menampung usulan atau masukan dari para pemangku kepentingan, seperti perguruan tinggi, pelaku usaha, lembagawadaya masyarakat terhadap substansi yang diatur dalam Ranperda serta substansi yang akan dituangkan ke dalam naskah akademik. Tahapan ini akan menjadi proses koreksi terhadap substansi Naskah Akademik sehingga pemangku kepentingan akan merespon terhadap isu-isu yang terkait dengan judul besar dari Ranperda yang akan disusun. Tahap diskusi publik dilakukan secara optimal agar bisa mendapatkan banyak masukan dari pemangku kepentingan. Tahap diskusi publik ini juga melibatkan berbagai instansi lain baik horizontal maupun vertikan..

3) Tahap Penyusunan Naskah Awal.

Tahap ini akan menghasilkan sebuah luaran berupa rancangan naskah akademik yang secara teknik maupun substansi telah selesai dibicarakan oleh internal pemrakarsa termasuk tim pendukungnya (tim teknis dan tim ahli) sehingga dianggap telah selesai juga pembahasan di internal dalam tahap penyusunan awal.

4) Tahap Uji Sahih Naskah Awal.

Setelah tahap penyusunan draf awal naskah akademik maka sebaiknya dilakukan uji sahih terhadap naskah akademik yang telah disusun oleh pemrakarsa kepada pemangku kepentingan, antara lain kementerian/ OPD terkait, perguruan tinggi, pelaku usaha, lembaga swadaya masya- rakat untuk

memastikan naskah akademik tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah teoritis dan praktis.

5) Tahap Evaluasi Naskah.

Hasil uji sah naskah akademik digunakan untuk mengevaluasi naskah akademik yang telah disusun. Dilakukan proses rasionalisasi substansi berdasarkan masukan-masukan dalam kegiatan uji sah. Evaluasi dilakukan melalui pembahasan di internal pemrakarsa dengan tim pendukungnya untuk memastikan bahwa masukan-masukan yang menyempurnakan naskah akademik diakomodir dalam naskah akademik sehingga akan didapat naskah akademik yang baik dan benar.

6) Tahap Penyempurnaan Naskah.

Setelah naskah akademik dievaluasi berdasarkan masukan dalam tahap uji sah, maka masukan tersebut dituangkan dalam naskah akademik sebagai penyempurnaan naskah akademik. Dalam tahap ini maka tersusunlah naskah akademik yang siap untuk diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan tahap penelaahan.

7) Tahap Penelaahan.

Naskah akademik yang telah disusun oleh pemrakarsa diajukan ke Menteri Hukum dan HAM untuk dilakukan penelaahan. Namun demikian, pihak Kementerian Hukum dan HAM sebelum tahap penelaahan pun harus pula dikoordinasikan dalam penyusunannya. Koordinasi dapat dilakukan dengan melibatkan tim Kementerian Hukum dan HAM dalam setiap tahapan di atas.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan peraturan teknis sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Permendagri 80 Tahun 2015 disusun untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan Permendagri ini mengatur hanya pada bagian Produk Hukum Daerah, yang didalamnya terdiri atas Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD. Substansi yang diatur terkait dengan teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana terlampir pada Lampiran II secara substansi mutatis mutandis dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

3. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

a) Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Penelitian hukum yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah menggunakan konsepsi *legis positivis*¹. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.² Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

¹ Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

² Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 13-14

pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³

Melengkapi metode yuridis normatif, pendekatan dilakukan dengan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan.⁴

Metode dan pendekatan ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

b) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini lebih ditekankan kepada studi kepustakaan. Jenis data yang diperoleh dari bahan kepustakaan ini disebut dengan data sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal dan bahan dokumenter lainnya. Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

⁴ Ibid Ronny Hanitijo Soemitro, hlm 10

Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan atau menerangkan bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan hasil karya dari para pakar yang ada hubungannya dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain yang relevan.

c) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis normatif yang menginterpretasikan secara logis, sistematis dan konsisten terhadap data dan informasi yang lebih rinci dan mendalam. Metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

BAB II


KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Terdapat beberapa pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, termasuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Pertama adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada substansi meliputi: pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan Integratif dan pendekatan Spasial. Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

- a. Pendekatan Holistik-Tematik** yaitu pendekatan penyusunan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Yang dimaksud dengan "tematik" adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. "Holistik" adalah penjabaran tematik program Bupati ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan.
- b. Pendekatan Integratif** yaitu pendekatan dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. "Integratif" adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Bupati yang dilihat dari peran perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

- c. **Pendekatan Spasial** yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. "Spasial" adalah penjabaran program Bupati dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.



Gambar 2.1. Pendekatan Berorientasi Substansi yang Digunakan dalam Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Perencanaan pembangunan dari sisi proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

- a. **Pendekatan teknokratis** dilakukan dengan menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- b. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dilaksanakan melalui forum Konsultasi Publik dan Musrenbang.
- c. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan memperoleh masukan dari Pokok-pokok Pikiran DPRD. Dalam hal penyusunan dokumen RPJPD, pendekatan


ini tidak digunakan karena dalam RPJPD tidak ada integrasi visi dan misi kepala daerah.

- d. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan.



Gambar 2.2. Pendekatan Berorientasi Proses yang Digunakan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Tahapan penyusunan dokumen RPJPD berdasar kan pasal 16 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3. Tahapan Penyusunan RPJPD

a. Tahap Persiapan Penyusunan RPJPD

Tahap persiapan penyusunan RPJPD seperti yang dimuat dalam pasal 16 Permendagri 86 tahun 2017, antara lain dilakukan dengan:

- penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- orientasi mengenai RPJPD;
- penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

b. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Tahap ini dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum Perda RPJPD periode sebelumnya berakhir. Beberapa hal yang perlu dimasukkan dalam rancangan awal RPJPD adalah:

- analisis gambaran umum kondisi daerah;
- analisis permasalahan pembangunan daerah;
- penelaahan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
- analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;

- perumusan visi dan misi daerah;
- perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah;
- KLHS.

c. Tahap Penyusunan Rancangan RPJPD

Rancangan RPJPD disusun dengan menyempurnakan rancangan awal RPJPD setelah mendapatkan saran penyempurnaan dari Gubernur.

d. Tahap Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka untuk menyelaraskan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Musrenbang RPJPD dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan paling lambat 6 bulan setelah rancangan awal RPJPD disusun.


e. Tahap Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD. Perumusan rancangan akhir ini dilaksanakan paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.

f. Tahap Penetapan RPJPD

Dokumen RPJPD ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapatkan hasil evaluasi atas dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dari Gubernur. Penetapan Ranperda menjadi Perda RPJPD dilakukan paling lambat 6 bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Dari penjelasan tahapan di atas, maka jelas bahwa dalam penyusunan RPJPD dilakukan dalam berbagai tahap. Secara jelas dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Gambar 2.4. Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJPD

Penyajian dokumen RPJPD sesuai dengan Permendagri 86/2017 paling sedikit terdiri dari 7 bab, yaitu:

- 1) pendahuluan;
- 2) gambaran umum kondisi daerah;
- 3) permasalahan dan isu strategis daerah;
- 4) tujuan dan sasaran;
- 5) visi dan misi daerah;
- 6) arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan
- 7) penutup

Dalam rangka menyiapkan dokumen RPJPD Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2045, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045. Penyusunan dokumen RPJPD ini diharapkan akan menjadi bahan awal dalam penyusunan RPJPD. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

a. Megatrend Dunia (Sumber: Dokumen Background Study Visi Indonesia 2045)

- 1) Demografi Global. Pada tahun 2045, penduduk dunia diperkirakan 9,45 miliar, bertambah 2,1 miliar dari tahun 2015. Lebih dari separuh pertumbuhan penduduk dunia disumbang oleh kawasan Afrika. Penduduk Asia masih terbesar (55 persen). Tren demografi global mendorong urbanisasi, arus migrasi, dan penduduk usia lanjut.
- 2) Urbanisasi Dunia. Penduduk dunia di perkotaan diperkirakan meningkat menjadi 65 persen (2045) dengan 95 persen pertambahan terjadi di *emerging economies*. Pembangunan perkotaan berperan meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.
- 3) Peranan *Emerging Economies*. Output negara berkembang tahun 2050 diperkirakan mencapai 71 persen dari total output dunia dengan Asia sebagai pendorong utama—mencapai 54 persen. Investasi SDM dan infrastruktur serta reformasi struktural dan iklim usaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdaya saing, dan berkesinambungan.
- 4) Perdagangan Internasional. Sampai tahun 2045, perdagangan global diperkirakan tumbuh 3,4 persen per tahun. Negara berkembang menjadi poros perdagangan dan investasi dunia dengan pertumbuhan 6 persen per tahun. Perdagangan intra Asia meningkat dan investasi asing langsung ke dan antar negara berkembang berlanjut.
- 5) Keuangan Internasional Dominasi mata uang dunia bergeser dari dolar AS menjadi *multi currencies*. Aset keuangan *emerging economies* tahun 2050 diperkirakan melebihi negara maju. Cina berkembang sebagai salah satu sumber keuangan bagi pembangunan mendatang.
- 6) Kelas Menengah. Pada tahun 2050, jumlah *middle* dan *upper income class* diperkirakan lebih dari 84 persen atau sekitar 8,1

miliar orang. Asia dan Amerika Latin akan memiliki jumlah *middle* dan *upper income class* terbesar.

- 7) Persaingan Sumber Daya Alam. Meningkatnya peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam (SDA). Ketersediaan SDA diperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan permintaan yang meningkat meskipun teknologi akan meningkatkan efisiensi SDA.
- 8) Teknologi. Tren perubahan teknologi ke depan akan didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetika, kesehatan dan pengobatan, energi terbarukan, *wearable devices*, otomatisasi dan robotika, serta *artificial intelligence*.
- 9) Perubahan Iklim. Tantangan pemanasan global semakin besar, baik berupa kejadian ekstrem maupun perubahan iklim jangka panjang. Tanpa usaha menurunkan emisi, rata-rata suhu global akan meningkat 3 – 3,5 derajat celsius pada akhir abad ini.
- 10) Perubahan Geopolitik. Perubahan geopolitik terus berlanjut ke depan dengan meningkatnya peranan Cina, kerentanan di Kawasan Timur Tengah, serta meningkatnya kelas baru dan kelompok penentu.

b. Visi Indonesia 2045

Setelah melalui perjuangan panjang dalam merebut kemerdekaan, Soekarno - Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk mewujudkan **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur**. Untuk mempercepat perwujudan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menggagas **“Impian Indonesia 2015-2045”**, yaitu: (1) Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia; (2) Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika; (3) Indonesia menjadi

pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia; (4) Masyarakat dan aparatur Pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi; (5) Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia; (6) Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik; dan (7) Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.

Dalam mewujudkan impian tersebut disusun Visi Indonesia Tahun 2045 yaitu “Indonesia Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur” dengan 4 (empat) pilar yang dibangun di atas Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa bernegara dan konstitusi, dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keempat pilar Visi Indonesia Tahun 2045 dalam mewujudkan “Indonesia Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur” dijelaskan sebagai berikut.

1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kualitas manusia Indonesia meningkat dengan pendidikan yang semakin tinggi dan merata; kebudayaan yang kuat; derajat kesehatan, usia harapan hidup, dan kualitas hidup yang semakin baik; produktivitas yang tinggi; serta kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas.

a) Percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata

Taraf pendidikan rakyat Indonesia ditingkatkan untuk menciptakan SDM unggul dan berbudaya. Rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 12 tahun pada tahun 2045. Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi mencapai 60 persen dan angkatan kerja lulusan pendidikan SMA sederajat dan PT mencapai 90 persen pada tahun 2045. Peningkatan pendidikan vokasi dan penyelarasan pengembangan ilmu di

perguruan tinggi diarahkan untuk menjawab perubahan struktur ekonomi dengan ditopang oleh kemitraan tiga pihak (pemerintah, perguruan tinggi, dan industri) yang kuat. Strategi Pembangunan Pendidikan dilakukan melalui: Peningkatan Kualitas dan Layanan Pendidikan Merata; Peran Masyarakat dalam Pembangunan Pendidikan Profesionalisme Guru dan Perubahan Metode Pembelajaran Budaya Sekolah dan Baca; dan Pendidikan Vokasi, Enterpreneurship, dan Karakter.

b) Peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan

Peran kebudayaan dalam pembangunan ditingkatkan melalui kapitalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan pengembangan etos kerja untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat kebudayaan dan peradaban dunia. Jati diri bangsa Indonesia dan budaya bangsa diperkuat untuk memperkokoh akar kebudayaan Indonesia di tengah arus globalisasi.

c) Peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan

Pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan (R&D) ditingkatkan dari 0,1 persen PDB (2013) menjadi 1,5-2 persen PDB (2045) yang berasal dari swasta, pemerintah, pendidikan tinggi, dan lembaga nonprofit. Penguatan Iptek disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dengan mengembangkan teknologi sendiri (indigenous technology) yang didukung oleh SDM Iptek (peneliti dan perekayasa). Kolaborasi triple-helix antara perguruan tinggi, swasta, dan pemerintah melembaga dalam setiap proses hilirisasi dan komersialisasi hasil penelitian. Indonesia akan mengambil peran sebagai salah satu pusat pengembangan Iptek di kawasan Asia dan dunia, terutama dalam bidang kemaritiman, biodiversitas, teknologi material, serta kebencanaan dan mitigasi bencana. Strategi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan melalui Adopsi

dan Penerapan Iptek; Kemampuan dan Kemandirian Iptek; Pengembangan Dana Inovasi; Kerjasama Perguruan Tinggi, Swasta, dan Pemerintah.

d) Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat

Derajat kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia semakin baik dengan rata-rata usia harapan hidup mencapai 75,5 tahun. Penyakit HIV/AIDS, Tuberculosis, dan penyakit tidak menular lainnya menurun. Malaria tereliminasi di seluruh kabupaten/kota dan balita stunting menurun menjadi 5 persen. Strategi Pembangunan Kesehatan dilakukan melalui Penguasaan Teknologi Kesehatan; Pemahaman Perilaku Hidup Sehat; Fasilitas dan Jaminan Kesehatan Nasional Tertata dan Berkelanjutan; dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang Responsif.

e) Reformasi ketenagakerjaan

Tenaga kerja terampil dengan keahlian khusus dan penguasaan bahasa asing menjadi kebutuhan dalam pasar kerja yang kompetitif. Produktivitas tenaga kerja ditingkatkan dan kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Perubahan struktur ekonomi dan kemajuan teknologi perlu diikuti dengan perubahan struktur tenaga kerja yang semakin baik. Pasar tenaga kerja perlu fleksibel dan adaptif. Partisipasi tenaga kerja termasuk tenaga kerja perempuan meningkat, tingkat pendidikan tenaga kerja membaik, peranan tenaga kerja informal menurun, dan tenaga kerja di sektor pertanian berkurang dengan kesejahteraan yang lebih baik. Pengangguran akan terjaga pada tingkat natural *unemployment* (3-4 persen).

Reformasi ketenagakerjaan ke depan diarahkan pada tiga tahap sebagaimana bagan berikut.

- (1) Tahun 2016 - 2025 Reformasi menuju pasar tenaga kerja yang fleksibel dan adaptif. Peningkatan kualitas

pendidikan dan pelatihan tenaga kerja melalui penguatan relevansi dengan kebutuhan industry

- (2) Tahun 2026 – 2035: Penguatan transisi lapangan kerja dan pelatihan berbasis kompetensi. Penguatan relevansi terutama di bidang keteknikan dan teknologi informasi.
- (3) Tahun 2036 - 2045 Pemantapan sistem pelatihan dan sertifikasi di seluruh sektor ekonomi serta transisi lapangan kerja. Perluasan cakupan SJSN Ketenagakerjaan secara universal.

2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Indonesia menjadi negara maju dan salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan digerakkan oleh investasi dan perdagangan; industri, pariwisata, maritim, dan jasa; serta didukung oleh infrastruktur yang andal dan ketahanan pangan, energi, dan air yang kuat. Komitmen terhadap lingkungan hidup terus dijaga bagi keberlanjutan pembangunan.

a) Peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri

Iklim investasi Indonesia ditingkatkan menjadi salah satu yang terbaik di kawasan Asia dan dunia. Rasio FDI *Inflows* terhadap PDB diperkirakan meningkat menjadi 4,5 persen pada tahun 2045. Rata-rata pertumbuhan investasi diperkirakan 6,4 persen per tahun dan peranan investasi terhadap PDB meningkat menjadi 38,1 persen pada tahun 2045. Pada periode 5 tahun terakhir, Indonesia mulai beralih menjadi net investor. Strategi Peningkatan Iklim Investasi meliputi: Penguatan Sektor Padat Karya, Berorientasi Ekspor, dan Bernilai Tambah; Percepatan Investasi Pada Sektor Teknologi Maju dan Inovasi Tinggi; dan Investasi yang Berkelanjutan dan Perlindungan Investasi di Luar Negeri.

Indonesia tetap menjalankan kebijakan perdagangan luar negeri yang terbuka dan adil. Dengan meningkatkan daya saing ekspor serta inovasi dan teknologi, Indonesia diperkirakan menjadi negara pengekspor terbesar ke-10 dunia

pada tahun 2045 dengan pangsa sebesar 2,0 persen dari ekspor barang dan jasa dunia, meningkat dari urutan ke-29 dunia dengan pangsa pasar sebesar 0,9 persen pada tahun 2015. Strategi Perdagangan Luar Negeri Penguatan Sektor Padat Karya, Berorientasi Ekspor, dan Bernilai Tambah 34,1 persen Percepatan Investasi Pada Sektor Teknologi Maju dan Inovasi Tinggi Investasi yang Berkelanjutan dan Perlindungan Investasi di Luar Negeri Strategi Peningkatan Iklim Investasi mencakup: Penguatan Pranata Ekspor mengarah pada Perubahan Struktur Ekspor dari Komoditas Pada Manufaktur dan Jasa; Percepatan Pertumbuhan Ekspor mengarah pada Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi; dan Pemantapan Ekspor mengarah pada Barang dan Jasa Berkualitas Dunia dan Berbasis Inovasi.

b) Percepatan industri dan pariwisata

Industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Modernisasi industri difokuskan pada industri pengolahan sumber daya alam (SDA) berbasis kawasan dan sentra industri dengan integrasi rantai pasok dan rantai nilai dari hulu ke hilir, yang didukung oleh inovasi, sumber daya manusia (SDM) berkualitas, dan kemitraan antara industri besar, sedang, dan kecil. Industri didorong menjadi bagian rantai nilai global (GVC) dengan prioritas pada industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, serta kimia dan farmasi. Efisiensi industri nasional ditingkatkan bertahap dengan penerapan *smart and sustainable manufacturing* untuk mengantisipasi *aging population*, aktivitas perkotaan yang efisien, konektivitas dan pergerakan manusia-barang-jasa yang luas, serta kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Peranan sektor industri meningkat menjadi 26,0 persen terhadap PDB pada tahun 2045. Revolusi industri hingga 4.0 didorong pemanfaatannya sesuai dengan karakteristik masing-masing industri untuk peningkatan efisiensinya.

Penguatan struktur ekonomi kreatif dan digital di Indonesia hingga tahun 2045 difokuskan pada: (a) peningkatan daya saing SDM dan usaha kreatif/digital; (b) penguatan ekosistem; dan (c) pengembangan transformasi digital yang terintegrasi untuk mendorong produktivitas dan efisiensi ekonomi.

Strategi Pembangunan Industri Pengolahan dilakukan dengan tahapan: Penguatan Pilar Pertumbuhan Industri (2020); Diversifikasi dan Peningkatan Nilai Tambah (2025); Penguatan Basis Industri Maju (2030); Penguatan Inovasi dan Peran Global (2035); Peningkatan Adaptasi Industri (2040); Penguatan Keberlanjutan Industri (2045).

Indonesia menjadi salah satu destinasi unggulan pariwisata Asia dan dunia. Keragaman Indonesia yang mencakup lebih dari 17 ribu pulau, lebih dari 300 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa, beberapa situs warisan dunia, serta keanekaragaman hayati terbesar ke-3, merupakan potensi besar bagi pengembangan pariwisata termasuk wisata bahari. Pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia dan penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kontribusi pariwisata didukung peningkatan jumlah wisatawan mancanegara hingga mencapai 73,6 juta pada tahun 2045. Destinasi pariwisata dikembangkan dengan keragaman dan keunggulan layanan terbaik di kawasan ASEAN, Asia, dan dunia secara bertahap, sehingga peringkat daya saing pariwisata Indonesia meningkat menjadi 10 besar dunia.

Strategi Pembangunan Sektor Pariwisata dilakukan dengan tahapan: tahun 2020 Pengembangan Destinasi Unggulan; tahun 2025 Peningkatan Daya Saing; tahun 2030 Peningkatan Keragaman Wisata; tahun 2035 Peningkatan Integrasi Pariwisata Regional; tahun 2040 Penguatan sebagai Destinasi Unggulan Asia; tahun 2045 Penguatan sebagai Destinasi Unggulan Dunia.

c) Pembangunan ekonomi maritim

Menuju poros maritim dunia, Indonesia membangun ekonomi maritim yang pesat, kekuatan maritim yang kokoh, dan peradaban maritim yang kuat. Sumbangan ekonomi maritim terhadap PDB meningkat dari 6,4 persen tahun 2015 menjadi 12,5 persen tahun 2045. Strategi Pembangunan Maritim mencakup

- (1) Ekonomi Maritim: meningkatkan peranan ekonomi maritim menjadi sekitar 12,5 persen PDB pada tahun 2045 dengan fokus pada: (1) pembangunan konektivitas laut yang efisien dan efektif, (2) industrialisasi perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing, dan (3) pariwisata bahari yang inklusif.
- (2) Peradaban Maritim: menciptakan kualitas sumber daya manusia maritim yang unggul, inovasi teknologi kemaritiman, dan budaya maritim yang kuat sebagai basis peradaban bahari.
- (3) Kekuatan Maritim: mewujudkan kemampuan pertahanan keamanan maritim yang kuat dan handal menghadapi tantangan regional dan global.

d) Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani

Ketahanan pangan ditingkatkan untuk mewujudkan sistem ketahanan pangan mandiri dan berkelanjutan, menjaga swasembada karbohidrat dan protein, meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani meningkat dengan produktivitas petani naik menjadi 3,9 kali lipat pada tahun 2045 dibandingkan tahun 2015. Petani sebagai pengusaha atau pekerja profesi.

Strategi Pemantapan Ketahanan Pangan dilakukan melalui Pengembangan Pusat Pendidikan dan Teknologi Pertanian (30 pusat riset basis tropika dan 10 pusat riset basis

dasar); Peningkatan Kualitas Petani dan SDM Pertanian; Integrasi Kebijakan Hulu sampai Hilir serta Keterkaitan Sektor Pertanian dengan Industri dan Jasa; Penguatan Kelembagaan dan Kewirausahaan Petani; Peningkatan Investasi dan Infrastruktur Penunjang Pertanian; Peningkatan Produktivitas, Pengendalian Konversi Lahan Pertanian, dan Pengembangan Pertanian Maritim.

e) Pemantapan ketahanan energi dan air

Sumber daya air berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, memenuhi kebutuhan pangan dan energi, serta pertumbuhan ekonomi. Meski sumber daya air di Indonesia berlimpah, ketidakseimbangan neraca air mengakibatkan kelangkaan di beberapa wilayah dan tantangan terkait kapasitas, kualitas, kontinuitas, dan aksesibilitas sumber daya air, serta degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS). Ketahanan air diarahkan untuk memantapkan kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan aksesibilitas sumber daya air untuk mendukung sektor-sektor strategis, pencegahan bencana, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebelum tahun 2045, 108 DAS Prioritas dapat dipulihkan melalui kebijakan lintas sektor. Pembangunan sumber daya air akan menyeimbangkan pembangunan ekonomi, infrastruktur, sosial, dan ekosistem.

Strategi Pemantapan Ketahanan Air dilakukan melalui Pengelolaan terpadu dan berkelanjutan pada danau, rawa, situ, sungai, dan perairan darat lainnya; Pengelolaan lahan DAS dengan masyarakat; Pengembangan teknologi pengolahan air dan limbah yang murah dan ramah lingkungan; Kampanye “Simpan, Jaga dan Hemat Air” Rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS Prioritas; Pembangunan prasarana pencegahan erosi dan sedimentasi; Perbaikan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi, serta pengembangan sistem monitoring kondisi

DAS dan sumberdaya air; Pembangunan hutan kota; Pembangunan bangunan pemanenan air (*rain water harvesting*); Efisiensi pemanfaatan air melalui prinsip reduce, reuse, dan recycle; dan Pembangunan infrastruktur sumber daya air.

Ketahanan energi ditingkatkan dengan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Peran EBT ditingkatkan menjadi 30 persen pada tahun 2045. Pembangkit tenaga listrik ditingkatkan menjadi lebih dari 430 GW, rasio elektrifikasi 100 persen sejak tahun 2020, dan pasokan energi per kapita menjadi 7 ribu kWh pada tahun 2045. Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan menerapkan konsep kepulauan agar pemenuhan listrik per kapita lebih efektif. Pemenuhan kebutuhan energi memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup. Pemanfaatan energi nuklir dimungkinkan apabila sumber energi lain tidak memenuhi.

f) Komitmen terhadap lingkungan hidup

Komitmen Indonesia terhadap lingkungan hidup terus dijaga. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat menjadi lebih dari 80 didukung oleh penerapan Pembangunan Rendah Karbon. Penurunan emisi dilanjutkan sebesar 34 - 41 persen dari skenario dasar pada tahun 2045 melalui pengembangan EBT, perlindungan hutan dan lahan gambut, peningkatan produktivitas lahan, dan penanganan limbah terpadu.

3) Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pembangunan semakin luas dengan pendapatan yang semakin merata bagi seluruh lapisan masyarakat, kesenjangan antar wilayah yang semakin kecil, infrastruktur yang terintegrasi dan merata, serta kemiskinan akut berhasil diatasi.

a) Pemerataan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan

Kesenjangan Pendapatan dan Kemiskinan terus diupayakan berkurang. Kebijakan redistribusi dan inklusif ditingkatkan agar menjangkau semua kelompok masyarakat. Program Afirmasi terus didorong terutama ke daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti di KTI. Rasio Gini diperkirakan turun ke tingkat ideal sebesar 0,34 pada tahun 2035 dan selanjutnya berada pada rentang yang berkelanjutan. Indonesia terbebas dari kemiskinan akut pada tahun 2040. Strategi pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan mencakup 6 langkah pokok, yaitu: 1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi seluruh penduduk, 2) memperluas perlindungan sosial termasuk SJSN berkelanjutan, 3) mempermudah kepemilikan aset dan mendorong inklusi keuangan, 4) memperluas kesempatan usaha dan akses terhadap sumber daya produktif, 5) mempertajam kebijakan fiskal baik belanja maupun pendapatan yang berkeadilan, dan 6) memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi.

b) Pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan

Strategi dalam meningkatkan Pemerataan kesempatan kerja Meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Upaya ini mencakup antara lain pengaturan akses kepemilikan lahan dan hak intelektual untuk mendukung ekonomi kreatif.

Mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia yang sejalan dengan transformasi ekonomi, melalui antara lain peningkatan keterampilan dan pendampingan bagi pekerja rentan agar lebih produktif, kreatif dan inovatif, serta mampu berjejaring kerja menjadi bagian dari rantai hulu- hilir.

c) Pemerataan pembangunan wilayah

Pemerataan pembangunan daerah terus ditingkatkan. Wilayah Luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia (KTI) didorong tumbuh lebih tinggi dari Jawa dan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah Jawa. Dalam 30 tahun ke depan, peranan Luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 48,2 persen dan 25,1 persen dari perekonomian nasional. Arah Pengembangan Daerah

d) Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi

Konektivitas darat diwujudkan dengan penyelesaian ruas utama jalan di seluruh pulau; jalan tol Jawa dan Sumatera; jalan perbatasan; kereta api di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua; serta transportasi perkotaan berbasis rel dan kereta cepat untuk antisipasi mega urban dan urbanisasi di Jawa. Sistem transportasi antarpulau melalui transportasi laut dan udara diarahkan untuk mendukung mobilitas penduduk dan distribusi barang antarwilayah. Akses perekonomian di Kawasan Timur Indonesia diawali dengan pengembangan kota-kota pelabuhan dengan jalur reguler ke Kawasan Barat Indonesia dan memanfaatkan potensi jalur perdagangan internasional di wilayah tengah dan timur. Akses ke kawasan terpencil dan terluar disediakan melalui pembangunan pelabuhan dan bandara perintis. Biaya logistik tahun 2045 turun menjadi 8 persen PDB. Stok infrastruktur meningkat menjadi 70 persen PDB pada tahun 2045. Pembangunan Infrastruktur ke depan diarahkan untuk: Meningkatkan Konektivitas Fisik dan Virtual; Mendorong

Pemerataan Pembangunan antar Wilayah; Memenuhi Prasarana Dasar Mendukung; Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan; Antisipasi terhadap Bencana Alam dan Perubahan Iklim, termasuk Kenaikan Muka Air Laut.

Transportasi laut sebagai unsur utama konektivitas maritim dibangun melalui: (a) pengembangan 48 kota pelabuhan, (b) sistem pelabuhan utama tol laut dan 7 hub internasional, (c) short sea-shipping, dan (d) manajemen pelabuhan modern. Sistem transportasi udara domestik dan internasional dikembangkan dengan pembangunan bandara utama, 4 Aerocity, dan bandara perintis. Konektivitas digital dan virtual dipenuhi dengan peningkatan jaringan broadband hingga 100 Gbps dan literasi TIK untuk seluruh kelompok masyarakat. Akses masyarakat terhadap prasarana dasar dipenuhi untuk kebutuhan perumahan, air minum, sanitasi, irigasi, serta perlindungan terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim.

4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan semakin kokoh dengan kualitas demokrasi yang semakin baik, reformasi kelembagaan dan birokrasi, pembangunan sistem hukum nasional dan anti korupsi, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, serta kemampuan pertahanan dan keamanan yang tinggi.

a) Demokrasi substantif

Kualitas demokrasi Indonesia terus ditingkatkan. Demokrasi yang saat ini lebih bersifat prosedural dan formalitas diarahkan pada demokrasi substansial, yaitu demokrasi yang mengemban amanat rakyat dengan terwujudnya lembaga perwakilan serta sistem presidensial yang efektif. Strategi Pemantapan Politik dalam Negeri

dilakukan melalui Penguatan Kapasitas parpol & pranata politik; Revitalisasi Pancasila; Penguatan demokrasi di daerah & partisipasi politik; Pemantapan Per UU Politik; Lembaga perwakilan yang efektif; dan Sistem presidensial yang efektif.

b) Reformasi kelembagaan dan birokrasi

Reformasi birokrasi dan kelembagaan diperkuat untuk mewujudkan: (a) peran dan fungsi pemerintah dalam pencapaian kepentingan publik; (b) kelembagaan birokrasi yang kontekstual serta tepat fungsi dan ukuran; (c) tatakelola pemerintahan yang efektif, inklusif, partisipatif, dan saling menunjang antar sektor, serta (d) kelembagaan birokrasi yang andal dan modern dengan SDM aparatur sipil negara yang profesional, dan mampu mengelola perubahan dengan baik.

Arah Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan, mencakup kelembagaan menuju Kelembagaan yang adaptif; berbasis isu/tematik; bersifat lintas sektor, *people driven*, dan *locally empowered*; serta responsif terhadap isu; Tata kelola menuju Tata kelola yang inklusif, dan berbasis TIK; SDM Aparatur Sipil Negara menuju ASN yang: Berpikir kreatif, sistemik, *evidence-based*, berwawasan global, inklusif, serta mampu mengelola perubahan; Beretos kerja tinggi dan produktif ; dan Pelayanan proaktif sesuai dengan kebutuhan publik.

c) Penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi

Pembangunan hukum diarahkan bagi terwujudnya masyarakat berbudaya hukum melalui penegakan hukum yang berkualitas dan berlandaskan HAM, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan sistem hukum nasional melalui penataan regulasi. Pada tahun 2045, hukum warisan kolonial sudah digantikan seluruhnya oleh hukum nasional.

Sasaran Pembangunan Hukum yaitu Integritas dan kompetensi Aparat Penegak Hukum dan Penyelenggara Negara pada tahun 2025; Penyelenggara negara dan warga negara

yang taat hukum pada tahun 2035, dan Masyarakat yang berbudaya hukum pada tahun 2045.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi diarahkan bagi terwujudnya masyarakat anti korupsi melalui perbaikan sistem di semua lini layanan publik; penguatan integritas masyarakat, penegak hukum, penyelenggara negara; serta penguatan sistem pencegahan korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperkirakan meningkat menjadi 60-65 pada tahun 2045. Sasaran Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yaitu Perbaikan sistem di berbagai lini layanan publik pada tahun 2025; Penurunan praktik dan perilaku korupsi secara signifikan, IPK=55-60 pada tahun 2035; dan Masyarakat yang anti korupsi, IPK=60-65 pada tahun 2045.

d) Politik luar negeri bebas aktif

Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif untuk mencapai kepentingan nasional, serta membangun tata dunia yang berkeadilan sejalan dengan peningkatan peran Indonesia di Asia Pasifik. Politik luar negeri juga diarahkan untuk mengimplementasikan peta jalan Poros Maritim Dunia guna memberi sumbangan positif bagi keamanan dan perdamaian dunia dan membentuk tatanan regional dan global termasuk mempertahankan sentralitas ASEAN.

e) Penguatan ketahanan dan keamanan

Pertahanan dan keamanan ditingkatkan untuk mewujudkan: (a) Ketertiban Masyarakat yang Inklusif, (b) Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi, dan (c) Keamanan Insani yang Bermartabat. Ancaman dan tantangan mendatang tidak selalu berwujud konkret dan perlu dihadapi dengan respon yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pembangunan pertahanan dan keamanan diarahkan untuk meningkatkan kebanggaan terhadap intensitas Indonesia, kekuatan dalam menghadapi ancaman pertahanan dan ancaman global, serta

rasa aman dan damai dalam kerangka bangsa dan negara Indonesia. Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu:

- (1) Ketertiban Masyarakat yang Inklusif. Identitas Indonesia di atas batas identitas suku bangsa, agama, ras, dan golongan; Ketertiban masyarakat yang partisipatif berlandaskan keadilan dan kesetaraan dalam kebhinekaan dan wawasan kebangsaan;
- (2) Pertahanan Berdaya Gantar Tinggi. Kekuatan pertahanan berbasis smart power, didukung anggaran pertahanan sebesar 1,5% PDB; TNI yang kuat dan dilengkapi alutsista dengan teknologi modern. Industri pertahanan maju dan sehat, serta menjadi pelaku utama global supply chain.
- (3) Keamanan Insani yang Bermartabat. Aman dan damai hidup di Indonesia sebagai insan yang beradab berdasarkan semangat saling menghargai; Keamanan insani yang berpadu dengan keamanan nasional berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan kemitraan seluruh komponen bangsa.

c. Grand Desain Pembangunan Kependudukan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, Arah Kebijakan Pembangunan Kependudukan diarahkan pada:

- 1) Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan.
- 2) Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat.
- 3) Pembangunan Kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan.
- 4) Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

- 5) Pembangunan Kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah.

Tujuan utama pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Adapun Tujuan khusus pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah untuk mewujudkan:

- 1) penduduk tumbuh seimbang;
- 2) manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
- 3) keluarga Indonesia yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
- 4) keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
- 5) administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Strategi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dilakukan melalui:

- 1) pengendalian kuantitas penduduk;
- 2) peningkatan kualitas penduduk;
- 3) pembangunan keluarga;
- 4) penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- 5) penataan administrasi kependudukan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Penyusunan Norma

Naskah akademik tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Secara normatif memperhatikan terhadap jenis dan jenjang hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas formal dan asas material, sebagai berikut:

- a. **Bersifat umum dan komprehensif.** Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang berifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
- b. **Bersifat universal,** karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
- c. **Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.** Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Istilah perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kejelasan tujuan.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. Kejelasan rumusan, dan
- g. Keterbukaan (Sugeng Istanto, 2007, h.20)⁵.

Penjelasan dari masing-masing asas tersebut, dikemukakan secara ringkas sebagai berikut :

⁵ F. Sugeng Istanto, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007

- a. **Asas kejelasan tujuan:** setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai..
- b. **Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat:** setiap jenis peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
- c. **Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan:** dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya..
- d. **Asas dapat dilaksanakan:** setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Hal ini sudah tercantum naskah ini.
- e. **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan:** setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. **Asas kejelasan rumusan:** setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. **Asas keterbukaan:** dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Disamping beberapa asas tersebut, dalam kerangka pembentukan peraturan daerah dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut :

- a. **Asas Tata Susunan Peraturan Daerah** (*lex superior derogate lex inferiori*) yaitu peraturan daerah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, penyusunan Raperda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
- b. **Asas *lex specialis derogate lex generalis*** : peraturan daerah yang lebih khusus mengesampingkan peraturan daerah yang lebih umum.
- c. **Asas *lex posterior derogate lex priori*** : peraturan daerah yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan daerah yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan daerah tersebut sama.
- d. **Asas Keadilan:** setiap peraturan daerah harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- e. **Asas Kepastian hukum:** setiap peraturan daerah harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
- f. **Asas Pengayoman:** setiap peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- g. **Asas Mengutamakan Kepentingan Umum:** dalam peraturan daerah harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
- h. **Asas Kebhinekatunggalikaan:** materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi Yang Ada

1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Kondisi Geografi

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada di daerah pantura bagian barat, memanjang ke arah selatan dengan Kota Kajan sebagai ibukota pusat pemerintahan. Luas wilayah Kabupaten Pekalongan seluas **89.304 hektar** (RTRW Kabupaten Pekalongan 2020-2040). Kabupaten Pekalongan terdiri atas 19 kecamatan dan 285 desa/kelurahan. Dari 285 desa/kelurahan yang ada, terdapat 11 desa yang merupakan desa pesisir dan 274 desa/kelurahan bukan termasuk desa pesisir. Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 kecamatan, 272 desa, 13 kelurahan, 1.058 dusun, 1.592 RW, dan 4.313 RT. Kecamatan Kajan dan Kecamatan Kesesi dengan jumlah desa terbanyak yaitu masing-masing sebanyak 24 desa dan 23 desa. Untuk kelurahan hanya terdapat di Kecamatan Kajan, Sragi, Kedungwuni, Buaran, dan Wiradesa, dengan jumlah kelurahan terbanyak terdapat di Kecamatan Wiradesa sebanyak 5 kelurahan. Jumlah dusun terbanyak terdapat di Kecamatan Kajan sebanyak 96 dusun. Jumlah RW terbanyak terdapat di Kecamatan Kesesi sebanyak 181 RW sedangkan untuk RT dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Sragi sebanyak 391 RT.

Secara geografis Kabupaten Pekalongan mempunyai bentuk yang memanjang dari utara ke selatan. Di bagian utara termasuk wilayah pantura dan merupakan jalur utama di Pulau Jawa. Secara astronomis letak Kabupaten ini berada di antara 6° - 7° 23' Lintang Selatan dan antara 109° - 109° 78' Bujur Timur. Karena sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa maka dari 285 desa/kelurahan yang ada, terdapat 6 desa pantai. Kabupaten Pekalongan memiliki batas administrasi meliputi :

Sebelah Utara	: Laut Jawa dan Kota Pekalongan;
Sebelah Timur	: Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan;
Sebelah Selatan	: Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga;

Sebelah Barat : Kabupaten Pemalang.

b. Klimatologi

Iklim Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Pada tahun 2023, Kabupaten Pekalongan mengalami rata-rata curah hujan 2.241 mm dengan jumlah hari hujan adalah 135 hari. Curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Tapak Menjangan sebesar 3.855 mm dengan hari hujan sebesar 160.

c. Topografi

Wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan yang termasuk dalam kawasan dataran tinggi Dieng. Kawasan dataran tinggi berada pada 1.294 meter dari permukaan laut. Secara topografis, terdapat 66 desa/kelurahan (23,16%) yang terdapat di dataran tinggi dan sebanyak 219 desa/kelurahan (76,84%) berada di dataran rendah.

Kelerengan lahan di wilayah Kabupaten Pekalongan cukup bervariasi. Secara umum rona kelerengan di Pekalongan merupakan pegunungan dibagian selatan yang melandai ke arah utara (pantai). Keragaman kelerengan di Kabupaten Pekalongan Bervariasi mulai dari 0-2 % yang meliputi bagian utara sampai dengan bagian tengah Kabupaten Pekalongan, 0-15 % bagian tengah Pekalongan (Kecamatan Doro dan Talun), 15-40% yang meliputi bagian selatan Kecamatan Talun, Doro, sebagian Kecamatan Kandangserang dan Paninggaran serta kelerengan lebih dari 40 % yang meliputi sebagian besar Kecamatan Lebakbarang, Petungkriyono, bagian utara dan selatan Kecamatan Paninggaran, bagian barat Kecamatan Kajen dan bagian selatan Kecamatan Kandangserang.

d. Geologi

Struktur Geologi Kabupaten Pekalongan terdiri dari :

e. Daerah Endapan Aluvial

- a) Aluvium, yang terletak pada ketinggian 0 - 25 m dpl. Daerah meliputi Kecamatan Sragi, Wiradesa, Tirto, Buaran, Kedungwuni, Doro, Wonopringgo, Karanganyar, Kajen, Kesesi dan Bojong dengan luas keseluruhan 25.138,9516 Ha atau sebesar 30,23 % dari luas keseluruhan. Kawasan ini cukup sesuai untuk pengembangan kegiatan pertanian namun harus didukung oleh pengairan atau irigasi yang memadai. Untuk mendukung potensi pertanian yang ada di kawasan ini maka kecamatan-kecamatan tersebut menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Pekalongan.
- b) Aluvium Facies Gunung Api, terletak pada ketinggian antara 25 - 500 dpl. Struktur geologi ini meliputi daerah - daerah di Kecamatan Petungkriono, Talun, Kandangserang, Kajen, Kesesi, Wonopringgo dan Kedungwuni; luas cakupan wilayahnya seluas 12.970,6250 Ha atau sekitar 14,45 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. Daerah ini merupakan lahan dengan kualitas yang baik bagi pengembangan pertanian karena memiliki sifat menyerap dan menampung air. Namun perlu diperhatikan dalam pengembangannya nanti tetap harus memperhatikan kelayakan lahannya.

f. Daerah Hasil Gunung Api Kwarter Tua

Daerah ini terletak pada daerah dengan ketinggian sekitar 500 meter dpl atau lebih. Struktur geologi ini terdapat di Kecamatan Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriono, Talun, Doro, Karanganyar, Kajen, Kesesi, dan Karanganyar; dengan luas cakupan wilayahnya sebesar 17.681,250 Ha atau sekitar 19,70 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. Umumnya bersifat kurang subur, dengan kondisi topografi relatif kasar dimana pelapukan dari daerah ini

mudah terbawa oleh hanyutan sungai yang melintasi kawasan tersebut yang berdampak pada penurunan tingkat kesuburan lahan. Karena sifatnya tersebut maka pengembangan di daerah ini diprioritaskan pada pengembangan kegiatan yang mengarah pada perlindungan tanah serta menguarangi dan mencegah kekritisian lahan dengan pengembangan kawasan lindung, hutan produksi terbatas atau hutan rakyat.

g. Daerah Miosen Facies Sedimen

Terdapat pada daerah dengan ketinggian lebih dari 500 m ataupun lebih dari 1000 m dpl. Pada umumnya merupakan daerah dengan potensi kehutanan dengan total luasan mencapai 18.850,000 Ha atau sekitar 20,26 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. Terletak di Kecamatan Kesesi, Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriono, Karanganyar, Kajen dan sebagian kecil Kecamatan Kesesi. Untuk mendukung potensi tersebut maka pengembangan diarahkan pada pengembangan kegiatan perkebunan, hutan tanaman keras, hutan produksi dan hutan rakyat.

h. Daerah geologi lain

a) Daerah Hasil Gunung Api

Terdapat di Kecamatan Kesesi, Paninggaran dengan luas keseluruhan mencapai 6.555,8333 Ha atau 7,30% dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.

b) Daerah Hasil Gunung Api tak teruraikan

Pada umumnya daerah ini berupa batuan breksi, lava, lapili dan tupa. Umumnya batuan tersebut membentuk bukit-bukit tinggi yang tertutup dan berwarna abu-abu tua sampai coklat dan kuning kemerahan. Jenis lahan ini mencakup wilayah-wilayah di kecamatan Kandangserang, Paninggaran, Talun, Doro, Kajen, Kesesi, Wonopringgo dan Kedungwuni.

c) Daerah Pra Tertier Sedimen

Terdapat di Kecamatan Petungkriono dengan luasan sekitar 2.020 Ha atau sekitar 2,25 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.

d) Daerah Pliosen Facies Sedimen

Terdapat di kecamatan kesesi dan Kaje dengan luasan sekitar 572 Ha atau 0,64 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.

e) Daerah Oligosen

Terdapat di Kecamatan Kandangserang dan Paninggaran dengan luasan sekitar 262,500 Ha atau sekitar 0,29% dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.

Daerah Granit

f) Terdapat di Kecamatan Kesesi dengan luasan sekitar 150 ha atau sekitar 0,13 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.

i. Hidrologi

1) Air Permukaan

Keadaan hidrologi ditunjukkan oleh keberadaan sungai, mata air, dan waduk yang terdapat di Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan secara hidrologi terbagi ke dalam 4 Daerah Aliran Sungai, yaitu DAS Kupang, DAS Sekarang, DAS Sragi dan DAS Genteng. Keempat daerah aliran sungai ini merupakan daerah aliran sungai utama yang mencakup beberapa aliran sungai yang ada di Kabupaten Pekalongan yang kesemuanya bermuara di Laut Jawa. Sumber air di Kabupaten Pekalongan selain berasal dari sungai juga berasal dari beberapa daerah irigasi serta wadung/ embung/ lumbung air yang ada di Kabupaten Pekalongan. Sumber daya air permukaan tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian. Dari sumber air tersebut, terbagi dalam 4 daerah irigasi, yaitu:

- a) Daerah Irigasi Rancah;
- b) Daerah Irigasi Longsong;
- c) Daerah Irigasi Watesan; dan
- d) Daerah Irigasi Ontobogo.

Sebagai salah satu strategi dalam upaya konservasi sumber daya air yang ditujukan untuk meningkatkan, memulihkan dan mempertahankan daya dukung, daya tampung, dan fungsi daerah aliran sungai untuk menjamin ketersediaan air guna memenuhi kebutuhan yang berkelanjutan dilakukan melalui upaya pemeliharaan berbagai sumber daya air yaitu kawasan danau, waduk, rawa, situ/embung dan mata air sesuai dengan


ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Dalam upaya peningkatan pemeliharaan sumber air, salah satu strategi dalam pengawetan air yaitu dengan pembangunan waduk atau embung. Terdapat 3 lumbung/embung di Kabupaten Pekalongan yaitu 1) Lumbung Air Kaporutan Desa Kesesi Kec. Kesesi dengan luas lahan ± 2.00 Ha; 2) Lumbung air Kulu Desa Kulu Kec. Karanganyar dengan luas lahan $\pm 1,20$ Ha; dan 3) Embung Tracas dengan luas lahan ± 1.50 Ha.

2) Air Bawah Tanah

Air tanah yang terdapat di Kabupaten Pekalongan meliputi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal dapat diketahui keberadaannya melalui sumur-sumur penduduk sebagai pengguna utama, sedang air tanah dalam diidentifikasi melalui sumur-sumur artesis yang umumnya dimiliki oleh pengguna sektor industri. Berdasarkan hasil penelitian dari Direktorat Geologi Bandung, potensi air tanah di Kabupaten Pekalongan adalah sebesar 475.757.000 m³ yang terdiri dari 1) Potensi air tanah dangkal diperkirakan dengan 57.082 sumur penduduk = $57.082 \times 4.051 \text{ m}^3 = 231.239.182 \text{ m}^3$; dan 2) Potensi air tanah dalam = 244.517.818 m³.

a. Penggunaan lahan

Berdasarkan data dari ATR/BPN Kabupaten Pekalongan, penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Pekalongan tahun 2022 setelah kawasan hutan yang hampir 34 persen dari total wilayah, adalah penggunaan lahan sawah dengan luas sebesar 23.704 ha (28%). Lebih lengkapnya mengenai luasan masing – masing penggunaan lahan di Kabupaten Pekalongan dapat diuraikan seperti gambar berikut.



Gambar 2.1 Grafik Persentase Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

j. Daya Dukung dan Daya Tampung

Indeks kemampuan lahan Kabupaten Pekalongan sebesar 2,14. Indeks tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Pekalongan memiliki Kelas Potensi Lahan Sangat Tinggi dimana kemampuan mengembangkan potensi lahannya lebih optimal khususnya untuk berbagai ragam kawasan budidaya dengan tetap terjaga keseimbangan lingkungan.

Daya dukung lahan pertanian yang ada di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022 yaitu 1,11 yang berarti daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Pekalongan dalam kategori Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian bersyarat atau sedang.

Daya dukung air di Kabupaten Pekalongan dilihat berdasarkan ketersediaan air dan kebutuhan air di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Total ketersediaan air di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022 sebesar 1.295.510.103,15 m³, dengan ketersediaan yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Wonopringgo sebanyak 208.775.023,87 m³. Sedangkan wilayah yang memiliki ketersediaan

paling rendah dibandingkan dengan wilayah lain adalah di Kecamatan Lebakbarang sebanyak 15.528.271,53 m³. Wilayah dengan ketersediaan air tinggi diharapkan juga dapat menopang wilayah sekitar terdekat yang memiliki ketersediaan air rendah atau kurang. Sementara kebutuhan air terdiri dari dua: (1) kebutuhan domestik/rumah tangga; dan (2) kebutuhan lahan. Total kebutuhan air rumah tangga di Kabupaten Pekalongan mencapai 9.087.690,24 m³, kebutuhan paling tinggi pada wilayah Kecamatan Kesesi dengan total sebesar 1.002.395,52 m³. Sedangkan wilayah yang memiliki kebutuhan air rumahtangga terendah terdapat pada wilayah Kecamatan Lebakbarang sebesar 177.266,88 m³, sedangkan total kebutuhan air lahan di Kabupaten Pekalongan sebesar 402.079.975,64 m³. Kebutuhan paling tinggi pada wilayah Kecamatan Kesesi dengan total sebesar 42,471,414.73 m³. Sedangkan wilayah yang memiliki kebutuhan air lahan terendah terdapat pada wilayah Kecamatan Buaran sebesar 4,582,347.69 m³. Total kebutuhan air di Kabupaten Pekalongan tahun 2022 mencapai 411.167.665,88 m³. Status Daya Dukung Air Kabupaten Pekalongan tahun 2022 masih dalam kondisi Surplus, dengan nilai Daya Dukung Air sebesar 884.176.589,38 m³.

Daya tampung lingkungan hidup, terkait dengan pencemaran air menunjukkan status mutu air sungai di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022, dapat diketahui bahwa dari 17 lokasi yang diambil sebagai sampel uji kualitas air terdapat 5 lokasi dengan kondisi cemar berat, 5 lokasi cemar sedang dan 7 lokasi cemar ringan. Hasil ini digunakan sebagai dasar penentuan Indeks Kualitas Air (IKA). Hasil perhitungan didapatkan nilai IKA untuk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022 adalah 43,33 yang termasuk pada kategori IKA kurang. Perkembangan nilai IKA, jika dilihat mulai tahun 2018 – 2021 cenderung meningkat, selanjutnya di tahun 2022 ini mengalami penurunan dari 50 menurun menjadi 43.33. Pencemaran udara dilakukan pengukuran melalui perhitungan Indeks Kualitas Udara untuk menunjukkan pengelolaan kualitas udara di suatu wilayah. Hasil IKU Kabupaten Pekalongan tahun 2022 sebesar 84,12 (kategori baik). Terkait dengan pencemaran akibat limbah di Kabupaten Pekalongan berasal dari kegiatan industri tekstil,

fasilitas pelayanan kesehatan pabrik gula, perkebunan teh, perkebunan karet dan PLTM. Pada tahun 2022, jumlah limbah cair dan padat dari sumber pencemaran yang tidak bergerak (15 sumber pencemaran), diketahui bahwa volume air limbah tertinggi berasal dari industri tekstil dengan jumlah 258,175 m³/hari (PT. Lokatex). Jumlah limbah B3 padat tertinggi juga berasal dari pabrik tekstil yaitu 1.895,01 ton/tahun (PT. Pismatex). Untuk jumlah limbah B3 cair tertinggi juga berasal dari pabrik tekstil yaitu 0,018 m³/tahun.

k. Kualitas Lingkungan Hidup

Kesadaran akan pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan langkah awal untuk mengarahkan kebijakan dan praktik-praktik yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat evaluasi yang penting untuk mengukur dan memantau kualitas lingkungan hidup suatu wilayah. IKLH menunjukkan gambaran holistik tentang kondisi lingkungan hidup dan dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem. IKLH Kabupaten Pekalongan cenderung fluktuatif terjadi penurunan tahun 2016 sebesar 59,47 turun sebesar 53,56 pada tahun 2017, kemudian meningkat menjadi 61,69 di tahun 2018 dan 64,07 di tahun 2019. Penurunan terjadi lagi di tahun 2020 menjadi 62,52, kemudian meningkat di tahun 2021 dan terakhir tahun 2022 mengalami penurunan IKLH menjadi 62,75. Perkembangan capaian IKLH dari tahun 2016 - 2022 dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 2.1

Perkembangan IKLH kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2022


No	Tahun	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
1	2018	26,15	55,94	59,09	61,69
2	2019	35,00	77,55	75,78	64,07
3	2020	43,33	79,57	63,92	62,52
4	2021	50,00	80,37	63,52	65,26
5	2022	43,33	84,12	56,55	62,75

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan, 2023

1. Kebencanaan

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Indek Risiko Bencana Kabupaten Pekalongan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif meskipun, tahun 2021 Indeks Risiko Bencana turun mencapai 160,19, tetapi tahun 2022 kembali meningkat menjadi 168,62 termasuk kelas risiko tinggi. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023

Gambar 2.2 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pekalongan, 2015-2022


m. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 berdasarkan hasil perhitungan BPS sebanyak 1.007.390 jiwa. Pendataan sensus penduduk tahun 2020 dengan menggunakan metode kombinasi data kependudukan, memberikan hasil yang lebih dekat dengan pembentukan satu data kependudukan di Indonesia. jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2023 sebanyak **1.007.384** jiwa terdiri dari laki-laki **511.671 jiwa (50,79%)** dan perempuan **495.713 jiwa (49,21%)** dengan laju pertambahan penduduk sebesar **1,19** . Dilihat dari rasio jenis kelamin sebesar **103**, jumlah penduduk tahun 2023 lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

Penyebaran penduduk Kabupaten Pekalongan belum begitu merata. Hal ini terlihat dari angka kepadatan penduduk antar kecamatan yang berbeda cukup signifikan. Angka kepadatan penduduk di dapat dari perbandingan antara jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayahnya. Pada tahun 2023, kepadatan penduduk Kabupaten Pekalongan mencapai 1.204,82 jiwa/km². Jika dilihat per kecamatan, ada dua kecamatan dengan tingkat kepadatan yang rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya (dibawah 200 jiwa/ km²), yakni Lebakbarang dan Petungkriyono. Sebaliknya, ada empat kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduknya sudah mencapai diatas 4.000 jiwa/ km² yaitu Kedungwuni, Buaran, Wiradesa, dan Tirto.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin mengecil dapat menggambarkan adanya kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Akan tetapi, selama periode 2019-2023 dengan menggunakan angka hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2020-2050 Hasil SP2020, angka beban ketergantungan di Kabupaten Pekalongan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2023 angka beban ketergantungan Kabupaten Pekalongan sebesar 45,00

persen, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 45 orang penduduk belum produktif atau sudah tidak produktif.



Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2023

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kab. Pekalongan Tahun 2023

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2022 ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2018-2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 - 2022

No	Sektor	2019	2020	2021	2022*	2023*
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,83	1,04	2,48	0,77	2,58
B	Pertambangan & Penggalian	9,01	-2,62	2,03	-2,26	2,07
C	Industri pengolahan	4,76	-3,91	3,75	4,10	2,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,23	4,17	3,74	3,11	5,23
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur ulang	4,23	2,76	4,48	2,41	2,63
F	Konstruksi	4,56	-3,13	7,35	4,21	11,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,71	-2,05	5,59	5,79	5,33
H	Transportasi dan Pergudangan	7,83	-21,32	2,42	55,72	6,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,49	-2,26	5,05	12,90	11,88
J	Informasi dan Komunikasi	11,57	16,02	4,32	2,34	10,29
K	Jasa keuangan dan Asuransi	3,25	1,35	1,82	0,55	3,36
L	Real Estate	4,24	0,52	1,27	2,84	7,27
M.N	Jasa Perusahaan	10,33	-2,03	2,41	4,21	5,93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,89	-1,12	-2,31	2,14	4,98
P	Jasa Pendidikan	9,03	-2,19	1,04	4,15	6,52
Q	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,13	12,35	0,64	3,19	6,56
R.S.T.U	Jasa lainnya	9,42	-1,49	1,28	6,64	6,27
Pertumbuhan Ekonomi		5,35	-1,89	3,54	5,11	5,14


Sumber : BPS Kab. Pekalongan. 2024

Dari tabel diatas, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan terus mengalami peningkatan. Selama tahun 2023 terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,14 persen, naik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,11 persen. Capaian positif pertumbuhan ekonomi nasional selama 2023 ditopang dengan penguatan kinerja sejumlah komponen pada sektor lapangan usaha. Tercatat, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dan konstruksi masing-masing mampu tumbuh sebesar 11,88 persen dan 11,36 persen dan menjadi kontributor pertumbuhan tertinggi yang disusul sektor Informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 10,29 persen yang menjadi kontributor terbesar ketiga.

Semakin pulihnya perekonomian di Kabupaten Pekalongan selama Tahun 2021-2023 didukung dengan adanya peluang dan peningkatan investasi, pembangunan pasar, program kebijakan pemerintah, dan dukungan usaha mikro kelas menengah (UMKM) perdagangan online menjadi ladang penyerapan tenaga kerja yang ada. Pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 sebesar 5,14 persen lebih besar dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,98 persen dan nasional sebesar 5,05 persen.

Selengkapnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2013-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2013-2023

Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2013-2023

b. Inflasi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi di Kabupaten Pekalongan sepanjang 2023 tercatat mencapai **3,28 persen (data inflasi Kota Tegal)** , lebih rendah dibanding dengan inflasi tahun 2022 yang sebesar 2,89 persen. Kenaikan beberapa komoditas seperti harga beras, cabai merah, rokok kretek filter, cabai rawit dan bawang putih, memberi andil terbesar terhadap inflasi di 2023.

Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2013-2023

Gambar 2.5 Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023

c. Gini Ratio

Gini Rasio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Kegunaan Gini rasio ini untuk melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Bila Gini Ratio = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila Gini Ratio = 1, ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh salah satu atau satu kelompok saja dan yang lainnya tidak sama sekali. Dengan kata lain, Gini Rasio diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Data Gini Ratio pada maret 2023 hasil penghitungan BPS Pusat Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.6 Indeks Gini Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2023

Gini Ratio Kabupaten Pekalongan rata-rata di bawah provinsi Jawa Tengah. koefisien gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, jika $B=0$ koefisien gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pemerataan pendapatan di Kabupaten Pekalongan lebih baik dibandingkan dengan rata-rata capaian di Provinsi Jawa Tengah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki perekonomian daerah memberikan dampak positif pada perbaikan perekonomian dan mengurangi ketimpangan antar wilayah di tahun 2023 menjadi 0,325.

d. Tingkat Penangguran Terbuka (TPT)


Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tahun 2023 sebesar 3,25 persen menunjukkan sedikit kenaikan namun capaian ini di bawah capaian provinsi dan nasional atau lebih baik (peta warna hijau), terdapat 1 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di antara capaian nasional dan Provinsi Jawa Tengah atau lebih tinggi dibanding Jawa Tengah dan lebih baik dibanding Nasional (peta warna kuning), dan terdapat 12 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di atas capaian nasional dan Jawa Tengah atau lebih rendah (peta warna merah). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.7 Peta TPT Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

TPT di Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 sebesar 3,25 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang Angkatan Kerja, terdapat sekitar 3 sampai dengan 4 orang yang menganggur. capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 dapat dilihat dalam gambar berikut.




Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2013-2023

Gambar 2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan, dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2023

e. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Kabupaten Pekalongan menunjukkan perkembangan fluktuatif tetapi cenderung menurun selama periode 2013-2023. Tahun 2013 Persentase penduduk miskin Kabupaten Pekalongan sebesar 13,51 persen, tahun 2023 menurun mencapai 9,67 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin Kabupaten Pekalongan lebih rendah di bandingkan Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan Nasional persentase penduduk miskin Kabupaten Pekalongan masih berada diatas Nasional. Kecendrungan perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Pekapngan memiliki kecenderungan perubahan sejalan dengan persentase kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional.




Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2013-2023

Gambar 2.9 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023

Persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu dari 4 (empat) Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional.

di atas nasional selain Kabupaten Kendal, Karanganyar dan Boyolali. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2024


Gambar 2.10 Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2023

2. Kesejahteraan Sosial Budaya

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Pekalongan pada kurun waktu 2018-2022 terus mengalami peningkatan, IPG tahun 2022 tercatat 92,72 meningkat dibanding IPG tahun 2021 yang tercatat 92,56. Meskipun nilai IPG Kabupaten Pekalongan semakin meningkat, namun nilai IPG masih di bawah 100 dalam kurun waktu 2013 hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan capaian pembangunan perempuan.

Perbandingan IPG Kabupaten Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2022 dapat dilihat dalam gambar berikut.



Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2013-2023

Gambar 2.11 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pemberdayaan gender di Kabupaten Pekalongan pada periode 2013–2017 selalu mengalami peningkatan, namun sejak tahun 2018-2021 mulai mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2022. Pada tahun 2018, IDG Kabupaten Pekalongan berada pada level 73,19, kemudian pada tahun 2019 menurun sebesar 70,87, tahun 2020 naik 71,68 dan pada tahun 2021 turun sebesar 70,54 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 71,76 . Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan keadaan pemberdayaan gender di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022.




Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.12 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

c. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender adalah sebuah indeks komposit yang dibangun dari lima indikator yang menggambarkan tingkat kesetaraan gender di suatu wilayah. Untuk mengkaji apa yang menjadi determinan utama perubahan nilai IKG Indonesia, maka pembahasan akan kembali kepada tren atau perkembangan indikator atau dimensi pembentuk IKG, yaitu kesehatan, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pekalongan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif selama periode 2018-2022. Tahun 2018 IKG Kabupaten Pekalongan sebesar 0,35 dan turun di Tahun 2022 menjadi 0,20.



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

Gambar 2.13 Indeks Ketimpangan Gender Kab. Pekalongan Tahun 2018-2022

Dari tabel di atas, IKG Kabupaten Pekalongan rata-rata di bawah capaian IKG Provinsi Jawa Tengah. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Pekalongan semakin mengecil. Ini mengindikasikan, ketimpangan peran laki-laki dan perempuan semakin mengecil serta kesetaraan yang semakin berimbang. IKG Kabupaten Pekalongan pada 2022 tercatat sama dibandingkan 2021. Hal tersebut karena perbaikan dimensi kesehatan reproduksi, pasar tenaga kerja dan pemberdayaan.


3. Aspek Daya Saing

1. Daya Saing Ekonomi Daerah

a. PDRB Per Kapita

Pertumbuhan ekonomi yang stabil diikuti dengan nilai **PDRB per kapita**. PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Pekalongan dari tahun 2019-2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 PDRB per kapita tercatat sebesar 27,91 juta rupiah mengalami kenaikan dari 26,36 juta rupiah di tahun 2022. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kab. Pekalongan. BPS Prov. Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.14 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha


Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023

2. Daya Saing SDM

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kinerja pembangunan manusia secara umum saat ini diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menggunakan IPM untuk mengukur kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Pekalongan. Indikator IPM ini direpresentasikan dengan tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Usia Harapan Hidup (UHH) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Selanjutnya untuk capaian IPM Kabupaten Pekalongan sejak tahun 2013 - 2023 terus membaik, dari 66,26 tahun 2013 meningkat menjadi 71,40 pada tahun 2023, meskipun masih dibawah angka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selama periode 2018-2022 IPM Kabupaten Pekalongan menunjukkan kemajuan yang besar, Pada tahun 2021-2023, IPM Kabupaten Pekalongan telah berstatus “TINGGI” ($70 \leq \text{IPM} < 80$), tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir.



Sumber : BPS Jawa Tengah; 2013-2023

Gambar 2.15 IPM Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023

Adapun komponen pembentuk IPM secara lengkap yang meliputi meliputi Umur Harapan Hidup (UHH); pendidikan diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); serta dimensi pengeluaran diukur dengan pengeluaran per kapita dapat dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Pekalongan
Tahun 2019-2023

Tahun	Umur Harapan Hidup/UHH (th)	Harapan Lama Sekolah/HLS (th)	Rata-rata Lama Sekolah/RLS (th)	Pengeluaran Perkapita disesuaikan (ribu Rp)	IPM
2019	73,57	12,40	6,88	10.508	69,71
2020	73,69	12,41	6,91	10.312	69,63
2021	73,74	12,42	7,17	10.409	70,11
2022	73,80	12,43	7,46	10.707	70,81
2023	73,87	12,44	7,47	11.297	71,40

Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2024

Kinerja pendidikan di Kabupaten Pekalongan ditunjukkan dengan **Rata-rata Lama Sekolah** (RLS) dan **Harapan Lama Sekolah** (HLS) dan selama 10 tahun terakhir, RLS dan HLS Kabupaten Pekalongan di bawah angka Provinsi Jawa Tengah. RLS Jawa Tengah menggambarkan rata-rata penduduk 25 tahun ke atas di Provinsi Jawa Tengah mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 2 SMP atau 8,01 tahun pada tahun 2023, sementara Kabupaten Pekalongan hanya mampu menyelesaikan pendidikannya hingga kelas 1 SMP atau 7,47 tahun. Demikian pula dengan HLS Kabupaten Pekalongan yang masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,44 tahun pada tahun 2023, sedangkan Provinsi Jawa Tengah sudah mencapai 12,85 tahun.

Indikasi penyebab rendahnya RLS dan HLS Kabupaten Pekalongan dibandingkan Jawa Tengah adalah belum meratanya akses layanan pendidikan yang ditunjukkan masih dijumpai Anak Tidak Sekolah (ATS) mencapai 4.000an jiwa di Kabupaten Pekalongan, serta kebutuhan pasar tenaga kerja yang masih berada pada kategori *low skilled*.


Gambaran kondisi pendidikan masyarakat juga dapat dilihat dari **tingkat pendidikan** masyarakat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Di Kabupaten Pekalongan ditunjukkan dengan persentase penduduk 15 tahun ke atas dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang didominasi tamatan SD, SMP dan SMA selama kurun waktu 2019-2023. Tamatan SD, SMP dan SMA penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Pekalongan mencapai kisaran 20 persen, namun untuk tamatan perguruan tinggi baik S1 maupun D4 sangat kecil yaitu sekitar 6 persen. Di sisi lain masih terdapat penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah kurang lebih 3-5 persen, termasuk tidak tamat SD mencapai 11 – 13 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut

Tabel 2.4

Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023

Tahun	Tidak mempunyai ijazah	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (%)				Total
		SD/MI/ Paket A	SMP/MTS / Paket B	SMA/SMK/ MA/Paket C	Diploma/ Universita s	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2019	19,71	36,03	23,59	15,12	5,55	100,00
2020	19,68	34,34	22,63	18,70	4,65	100,00
2021	18,93	33,38	22,66	19,25	5,78	100,00
2022	16,97	32,18	24,71	19,74	6,39	100,00
2023	16,97	31,60	25,79	19,52	6,12	100,00
Rata-Rata	18,45	33,51	23,88	18,47	5,70	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024



Gambar 2.16 Rata-rata Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023

Selain itu dari aspek kesehatan masyarakat, Umur Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH juga dapat digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Capaian UHH Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan angka yang terus membaik sebesar 74 tahun walaupun di bawah UHH Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 2.17 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar diatas, Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan dari 73,80 tahun di tahun 2022 menjadi sebesar 73,87 tahun di Tahun 2023. Namun angka tersebut masih di bawah angka Provinsi Jawa Tengah yaitu 74,69 tahun.

Dilihat dari karakteristik **penduduk bekerja** di Kabupaten Pekalongan digambarkan bahwa sebanyak lebih dari 69 persen merupakan lulusan SMP ke bawah. Tingkat pendidikan dapat menunjukkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Penduduk bekerja lulusan SMP ke bawah menunjukkan kualitas yang masih rendah atau *low skill*. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Pekalongan, 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI/Paket A	258.208	4.709	262.917	98,21
SMP/MTS/ Paket B	105.515	6.881	112.396	93,88
SMA/SMK/MA/Paket C	122.777	4.862	127.639	96,19
Perguruan Tinggi	38.083	1.155	39.238	97,06
Jumlah/total	524.583	17.607	542.190	96,75

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2024

b. ILOR (*Incremental Labour Output Ratio*)

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengetahui pengaruh dari peningkatan pertumbuhan ekonomi terhadap besarnya penyerapan tenaga kerja adalah *ILOR (Incremental Labour Output Ratio)*. Dengan kata lain *ILOR merupakan sebuah rasio yang menginformasikan kepada kita seberapa banyak tambahan tenaga kerja yang diperlukan untuk memberikan tambahan satu unit output perekonomian.*

Dari data BPS, selama lima tahun terakhir (2018-2022) di antara 8 wilayah pembangunan yang ada di Jawa Tengah, Kawasan dengan jumlah tenaga kerja paling banyak adalah Kawasan Petanglong (Pekalongan – Batang – Kota Pekalongan). Selama kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah tenaga kerja di setiap wilayah pembangunan pada umumnya mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja. Berikut perkembangan *ILOR* menurut Wilayah Pembangunan Petanglong dan Jawa Tengah dari tahun 2018-2022

Tabel 2.6
Nilai ILOR menurut Wilayah Pembangunan
Jawa Tengah, 2018-2022

Wilayah Pembangunan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jawa Tengah	0,005	0,004	0,003	0,009	0,010
Petanglong	0,018	0,005	0,036	0,036	0,008

Secara umum, nilai *ILOR* menurut Kawasan Pembangunan Jawa Tengah pada tahun 2018-2022 belum ada yang mencapai nilai 1. Artinya, setiap kenaikan output perekonomian (PDRB ADHK) sebesar 1 juta rupiah di Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, belum mampu untuk menyerap tenaga kerja. *ILOR* positif bermakna setiap tambahan satu satuan unit PDRB ADHK akan mampu menyerap sejumlah tenaga kerja. Sehingga, semakin besar *ILOR* semakin baik karena semakin banyak tenaga kerja yang dapat diserap. Sementara itu jika *ILOR* bernilai negatif artinya dalam kurun waktu tertentu

ada ketimpangan antara perubahan tenaga kerja yang terserap dan perubahan output perekonomian. Pada tahun 2022, nilai ILOR kawasan Petanglong sebesar 0,008 hal ini berarti dalam kurun waktu satu tahun, kenaikan output sebesar 1 milyar rupiah baru akan menyerap tenaga kerja sebanyak 8 orang di kawasan Petanglong.

3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

a. Kondisi Jaringan Jalan dan Transportasi

Kondisi infrastruktur Kabupaten Pekalongan semakin membaik dari tahun ke tahun didukung dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat, dan memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Jalan kewenangan Kabupaten sampai dengan tahun 2023 sepanjang 697,896 km dengan kondisi mantap sebesar **521,127 km (74,67 persen)** yang ditunjukkan dari kondisi permukaan jalan baik sebesar 288,992 km (41,41 persen) dan kondisi sedang sebesar 232,135 km (33,26 persen). Sedangkan jalan dalam kondisi rusak ringan sebesar 79,455 km (11,38) persen, dan rusak berat sebesar 97,314 km (13,94 persen).

Konektivitas jaringan transportasi Kabupaten Pekalongan dipengaruhi oleh keberadaan simpul transportasi darat antara lain Jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang melewati wilayah Kabupaten Pekalongan yaitu Ruas Tol Batang – Semarang sepanjang 75 Km dengan exit tol Bojong.

Untuk simpul utama transportasi darat, terdapat Jumlah terminal tipe C di tahun 2018-2022 sebanyak 5 unit berkurang 1 unit sejak tahun 2016 dari 6 (enam) unit karena pengalihan pengelolaan Terminal Kajen dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terminal sebagai simpul transportasi berpotensi dikembangkan sebagai simpul ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

b. Sumberdaya Air

Pengelolaan sumber daya air terpadu, yang mengacu kepada tiga pilar yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Sumberdaya air dapat dimanfaatkan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Kabupaten Pekalongan memanfaatkan sumberdaya air yang ada dalam mendukung pertanian melalui sistem irigasi. Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik terus menunjukkan peningkatan mencapai 49,38 persen pada tahun 2022. Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi, dari 65,00 persen di tahun 2018 meningkat menjadi 80,60 persen di tahun 2022.

c. Drainase

Drainase merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan infrastruktur sebuah kota. Drainase telah menjadi prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat khususnya diperkotaan dalam rangka menuju kehidupan kota yang nyaman, bersih, dan sehat. Drainase sendiri berarti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Jadi, drainase ini pada umumnya berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan untuk memperbaiki dan mengurangi daerah becek, genangan air, dan banjir.

Kondisi drainase di Kabupaten Pekalongan menunjukkan kondisi baik, antara lain capaian persentase drainase kondisi mantap mencapai 32,31 persen tahun 2022, tidak mengalami perubahan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Persentase Drainase (jalan) kondisi baik mengalami peningkatan dari 11,15 persen di tahun 2018 menjadi 15,11 persen di Tahun 2022. Persentase penurunan wilayah genangan banjir dan rob mencapai 88,09 persen di tahun 2022.

d. Air Minum dan Air Limbah (Sanitasi)

Air minum merupakan air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya keras mewujudkan 100 persen akses air minum aman dan dapat dinikmati seluruh masyarakat. Target tersebut sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030. Capaian cakupan air minum di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2022 belum dapat mencapai target Nasional yang ditetapkan 100 persen pada tahun 2019, maupun target SDGs tahun 2030. Sementara itu kondisi yang sama di cakupan pelayanan sanitasi juga belum dapat mencapai target nasional sebesar 100 persen tahun 2020.

e. Perumahan dan Kawasan Permukiman


Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pekalongan dilakukan melalui beberapa upaya antara lain penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan. Upaya pengurangan luasan kawasan kumuh dalam periode lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang semakin baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja rasio rumah layak huni di Kabupaten Pekalongan menunjukkan trend yang terus menurun setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir (2018-2022).

Rasio rumah layak huni Tahun 2018 mengalami kenaikan secara bertahap dari setiap tahunnya dari 81,71 persen di Tahun 2018 menjadi 90,10 persen di tahun 2022.

4. Daya Saing Iklim Investasi

a. Indeks Daya Saing Daerah


Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 bertujuan untuk mengukur daya saing daerah berdasarkan 4 aspek, 12 pilar, 23 dimensi dan 97 Indikator plus 1 indikator tentang interaksi kewilayahan. Hasilnya pengukuran menggambarkan beberapa aspek daya saing Kabupaten Pekalongan yang memiliki keunggulan sehingga dapat menjadi dasar penyusunan strategi pembangunan daerah.



Sumber : Bidang Litbang Bappeda Kab. Pekalongan, 2024

Gambar 2.18 Pemetaan Daya Saing Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2023

Berdasarkan capaian dan progress Pemetaan Daya Saing Daerah Kabupaten Pekalongan, dari tahun 2020 sampai tahun 2023, terbilang stagnan. Namun, dilihat dari gambar di atas, Kabupaten Pekalongan memiliki *resilience* yang bagus terutama terhadap pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, PDSD Kabupaten Pekalongan memiliki nilai 3,6125 kemudian menurun menjadi 3,3945 pada tahun 2021 akibat adanya pandemi Covid-19. Perlahan-lahan nilai PDSD Kabupaten Pekalongan mulai naik lagi pada tahun 2022 menjadi 3,5890 dan pada tahun 2023 kembali ke posisi seperti tahun 2020 yaitu dengan nilai 3,612.



Sumber : Bidang Litbang Bappeda Kab. Pekalongan, 2024

Gambar 2.19 Konstelasi Nilai Aspek, dan Pilar Pada Sistem Perwilayahan

Secara Aspek pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan Kewilayahan Petanglong, Kabupaten Pekalongan memiliki 1 nilai aspek yang lebih unggul yaitu Aspek Faktor Pasar/Market. Sementara itu, Aspek Ekosistem Inovasi dibandingkan Petanglong hanya berbeda sedikit yaitu 3,53 dengan 3,57.

Kabupaten Pekalongan memiliki 7 nilai pilar yang lebih tinggi daripada rata-rata wilayah Petanglong yaitu pilar dinamika bisnis, kapasitas inovasi, kelembagaan, pendidikan dan ketrampilan, efisiensi pasar produk, ketenagakerjaan, dan ukuran pasar. Secara keseluruhan, dari 12 Aspek di Kabupaten Pekalongan ada 3 aspek yang memiliki nilai lebih rendah dari Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan, yaitu pilar perekonomian, kesehatan, dan akses keuangan. Tiga pilar tersebut perlu mendapat perhatian.

Secara umum, baik secara aspek maupun pilar Daya Saing Daerah di Kewilayahan Petanglong diusung oleh Kabupaten Batang sebagai nomer 1, Kabupaten Pekalongan sebagai nomer 2, dan Kota Pekalongan sebagai nomer 3. Hal tersebut terjadi karena memang selama ini Kabupaten Batang lebih diuntungkan dengan adanya beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang direncanakan di Kabupaten Batang oleh Pemerintah Pusat, seperti KITB, KIB, dan PLTU Batang yang menjadi keuntungan besar terutama dengan adanya penyaluran dari pusat untuk meningkatkan infrastruktur sehingga sangat


berpotensi meningkatkan pertumbuhan investasi dan ekonomi secara signifikan

4. Aspek Pelayanan Umum

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Kualitas tata kelola pemerintahan dapat diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Reformasi Birokrasi adalah program pemerintah dalam membangun aparatur negara sebagai respon atas tuntutan reformasi pasca krisis tahun 1998 yang dilandasi keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan demokrasi dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Penerapan reformasi birokrasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good government*) sebagai prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Reformasi birokrasi pada pemerintah daerah menggambarkan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap *roadmap* nasional. Kinerja reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2017-2023 secara umum meningkat dari tahun 2017 sebesar 53,75 (B) menjadi sebesar 64,80 (B) pada tahun 2023. Nilai IRB yang terus meningkat menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan selalu mengalami perbaikan dan perkembangan dalam mengikuti arah *roadmap* nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Meski nilai IRB terus meningkat, pertumbuhan nilai IRB menunjukkan adanya penurunan yang signifikan pada tahun 2021 dari 66,56 menjadi 64,80 pada tahun 2023. Angka pertumbuhan yang fluktuatif menunjukkan adanya aspek reformasi birokrasi yang belum kokoh dalam penerapannya.




Sumber : Kementerian PAN dan RB RI, 2024

Gambar 2.20 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2023

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Pencapaian Indeks SPBE Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 sebesar 2,86 atau berarti lebih baik dari capaian tahun 2022 sebesar 2,63. Peningkatan SPBE juga tidak lepas dari dukungan semua perangkat daerah (PD) melalui tersusunnya regulasi tentang penyelenggaraan SPBE (seperti arsitektur SPBE, peta SPBE, penerapan manajemen data di perangkat daerah serta Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pekalongan., terbangunnya data center baru, peningkatan layanan jaringan intra pemerintah dan pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), integrasi aplikasi berbagi pakai, literasi/sosialisasi terkait keamanan informasi kepada aparatur berupa optimalisasi Tim CSIRT dan Pentest, serta optimalisasi Tim Koordinasi SPBE kabupaten Pekalongan yang melibatkan PD terkait, serta peningkatan layanan SPBE seperti peningkatan kualitas pengelolaan aduan masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti melalui aplikasi Lapor Bupati.




Sumber : Kementerian PAN dan RB RI, 2024

Gambar 2.21 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2023

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pelayanan publik dapat dilihat kualitasnya melalui Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kabupaten Pekalongan. Penilaian IKM dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. Secara umum, IKM Kabupaten Pekalongan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 nilai IKM naik sebesar 0,44 dari tahun 2022 sebesar 83,00 menjadi 83,44.




Sumber : Biro Organisasi Setda Kab. Pekalongan, 2024

Gambar 2.22 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023

5. Evaluasi Hasil Rpjpd Tahun 2005-2025

Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 dilakukan dengan menginterpretasikan sasaran pokok dalam arah pembangunan di setiap misi dengan indikator kinerja sesuai hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode 2005-2025. Hasil dari evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 dapat disimpulkan bahwa dari total indikator berdasarkan intrerpretasi RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 di setiap misi dan indikator, rata-rata capaian kinerjanya sebesar **92,56 persen** dengan predikat kinerja **sangat tinggi**.

Posisi kinerja Kabupaten Pekalongan jika dibandingkan dengan wilayah petanglong (Kota Pekalongan, Batang, Kabupaten Pekalongan), masih berada diatas Kabupaten Batang namun berada dibawah Kota Pekalongan. Untuk rata-rata wilayah petanglong sebesar 93,06 persen. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut



Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.23 Rata-Rata Kinerja RPJPD tahun 2005-2025 Kab/Kota di Jawa Tengah

Pada capaian indikator makro pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025 menunjukkan kondisi yang baik. Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin), Angka Pengangguran (TPT), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, Ketimpangan Pendapatan (Gini Indeks), dan PDRB Per Kapita.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Indikator Makro Kabupaten Pekalongan
Tahun 2005 dan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Makro	Kinerja Awal (2005)	Kinerja Tahun Berjalan (2022)	Persentase Pertumbuhan (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	68,20*)	70,81	3,83	Meningkat
2.	Angka Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)	20,47	9,67	52,76	Meningkat
3.	Angka Pengangguran (TPT)	7,93 (2007)	3,23	59,27	Meningkat
4.	Pertumbuhan Ekonomi	3,98	5,11	28,39	Meningkat

No	Indikator Kinerja Makro	Kinerja Awal (2005)	Kinerja Tahun Berjalan (2022)	Persentase Pertumbuhan (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Pendapatan Per Kapita	4.030.000	13.407.420	232,69	Meningkat
6.	Ketimpangan Pendapan (Gini Indeks)	0,23	0,310	-34,78	Menurun
7.	PDRB Per Kapita	4.454,20 (2006)	17.703,21	297,45	Meningkat

Sumber : Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Pekalongan, 2005-2025

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Pekalongan tahun 2005-2025 yang telah dilaksanakan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Pekalongan tahun 2005-2025, digunakan sebagai bahan penyusunan RPJPD Kabupaten Pekalongan tahun berikutnya.
2. Pada periode RPJPD Kabupaten Pekalongan berikutnya perlu dipertimbangkan Menyusun indikator secara kuantitatif, sehingga tingkat ketercapaian indikator dapat terukur dan menggambarkan prestasi kinerja selama periode jangka panjang.
3. Perangkat Daerah perlu menyiapkan database baik berupa dokumen perencanaan, maupun dokumen sektoral serta data capaian kinerja setiap tahun sejak ditetapkan RPJPD sehingga memudahkan pada saat dilaksanakan evaluasi RPJPD pada periode berkenaaan.
4. Meningkatkan koordinasi untuk mendorong optimalisasi peningkatan kinerja sasaran pokok pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 yang telah memasuki periode RPJMD ke IV.

6. TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK


1. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045

Penduduk merupakan salah satu faktor utama keberhasilan Pembangunan. Penduduk yang berkualitas mendorong pembangunan untuk mendapatkan dampak yang lebih baik. Oleh sebab itu, pembangunan Indonesia harus berpusat pada penduduk. Untuk mencapai keselarasan pembangunan dengan terwujudnya penduduk yang sejahtera tanpa ada yang tertinggal, terdapat beberapa kondisi yang harus tercapai dan dijaga. Proyeksi penduduk merupakan perhitungan matematik untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk di masa depan. Proyeksi penduduk bertujuan untuk mengintegrasikan variabel kependudukan dan perencanaan pembangunan dengan memberikan informasi kondisi penduduk di masa depan.

Berdasarkan perhitungan BPS Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2023 sebesar 1.007.390 jiwa yang terbagi atas 511.660 laki-laki dan 489.980 perempuan. Hasil proyeksi penduduk diakhir periode pertama RPJPD Tahun 2030, jumlah penduduk diperkirakan sebesar 1.081.587 jiwa terbagi atas 549.772 laki-laki dan 531.815 perempuan. Pada akhir periode RPJPD kedua Tahun 2035 jumlah penduduk diproyeksi sebesar 1.123.428 jiwa, terbagi atas 570.906 laki-laki dan 552.522 perempuan. Pada akhir periode RPJPD ketiga Tahun 2040 jumlah penduduk diproyeksi sebesar 1.156.477 jiwa, terbagi atas 587.345 laki-laki dan 569.132 perempuan. Pada akhir periode RPJPD keempat Tahun 2045 jumlah penduduk diproyeksi sebesar 1.181.864 jiwa, terbagi atas 599.807 laki-laki dan 582.057 perempuan.

Komposisi umur dan jenis kelamin penduduk Kabupaten Pekalongan digambarkan secara grafis dengan Piramida penduduk. Grafik piramida penduduk digambarkan dengan cara menyusun dua garis yang berbentuk tegak lurus. Pada penggambarannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian

kiri dan kanan. Piramida penduduk akan menggambarkan usia dari penduduk yang digambarkan dengan urutan dari bawah yang termuda hingga teratas adalah yang tertua. Tahun 2023 perkembangan penduduk terlihat tingkat kelahiran jumlah penduduk usia terbanyak pada kelompok usia 25-29 tahun dan 30-34 tahun. Tingkat kelahiran juga masih cukup tinggi pada dilihat juga jumlah penduduk usia 0-4 tahun. Jika dilihat perkembangan Piramida Penduduk Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2023 (diolah)

Gambar 2.24 Piramida Penduduk Tahun 2023

Kabupaten Pekalongan juga mengalami transisi demografi dimana menurunnya angka kematian, sementara kelahirannya relatif tetap. Selama transisi ini terjadi ledakan penduduk yang diikuti rendahnya kematian. Seiring dengan turunnya angka kelahiran dan usia ledakan penduduk memasuki angkatan kerja, terjadilah bonus demografi. Beberapa definisi mengenai bonus demografi merujuk pada fenomena penambahan jumlah penduduk usia kerja yang membawa keuntungan bagi perekonomian. Bonus demografi didefinisikan sebagai sebuah penambahan penduduk pada kelompok usia kerja yang walaupun meningkatkan jumlah penduduk total, dipandang sebuah keuntungan yang tak tereralakan (*Chandrasekhar, Ghosh, Roychowdhury, 2006*).


Bonus demografi dapat diartikan sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan angka ketergantungan sebagai hasil proses penurunan kematian bayi dan penurunan fertilitas jangka panjang (*Adioentom, 2007*). Istilah bonus demografi yang diartikan sebagai sebuah keuntungan berdasar pada konsep dasar dalam demografi yaitu sebuah keuntungan berdasar pada konsep dasar dalam demografi yaitu indikator angka ketergantungan/rasio beban ketergantungan. Rasio ini menggambarkan persen penduduk yang dianggap mempunyai aktivitas konsumtif harus ditanggung oleh penduduk usia 15-64 tahun, yang dianggap sebagai penduduk yang (secara potensial) produktif (*Lembaga Demografi FEUI, 1981*).

Penurunan angka ketergantungan sebagai transisi demografi pada suatu saat akan mencapai titik terendah dan berbalik meningkat kembali, pada saat menunjukkan angka yang paling terendah yang biasanya berada dibawah 50 persen, disebut dengan Jendela Peluang (*The Window of Opportunity*). Jendela peluang tersebut sangat singkat dan hanya terjadi satu kali saja dalam satu dekade seluruh perjalanan. Kehidupan penduduk. *Adioetomo (2007)* berpendapat kelangsungan penurunan angka kelahiran sampai dengan tahun 2030. Oleh karena itu, peluang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya guna membantu pertumbuhan ekonomi. Batasan besarnya rasio ketergantungan yang bisa disebut bonus demografi berbeda-beda.

Perubahan struktur penduduk ini dapat terjadi karena adanya proses transisi demografi secara berkelanjutan dan berjangka panjang, Mula-mula tingkat mortalitas harus diturunkan, melalui pelayanan Kesehatan yang baik. Penurunan kematian bayi tidak langsung diikuti dengan fertilitas. Penurunan kematian bayi menyebabkan lebih banyak bayi yang survive, dapat terus hidup mencapai usia yang lebih tinggi. Setelah beberapa lama, tingkat fertilitas akan menurun juga. Kalau sudah demikian, maka terjadilah pergeseran distribusi penduduk menurut umur, yang menyebabkan menurunnya rasio ketergantungan penduduk usia non produktif dan penduduk usia produktif.

Jika dilihat perkembangan piramida penduduk, usia lansia melebar mulai tahun 2035. Penuaan penduduk mengakibatkan penurunan kapasitas fisik dan perubahan preferensi dan kebutuhan individu. Penuaan penduduk yang dibarengi dengan perlambatan pertumbuhan penduduk berpotensi menyebabkan stagnasi ekonomi. Proporsi yang lebih tinggi pada kelompok lansia diyakini dapat menurunkan tingkat produktivitas suatu wilayah terutama bila tidak diimbangi dengan peningkatan investasi dan teknologi.


Usia lansia melebar di Kabupaten Pekalongan akibat dari menurunnya mortalitas dan peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan, namun penurunannya mortalitas tersebut belum diikuti oleh penurunan fertilitas. Kondisi tersebut dilihat dari masih tingginya angka kelahiran yang dilihat dari tingginya jumlah penduduk usia 0-4 tahun. Perkembangan piramida penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2045 berdasarkan hasil proyeksi penduduk dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2023 (diolah)

Gambar 2.25 Pidakida Penduduk Tahun 2025-2045

Berdasarkan Proyeksi penduduk 2025-2045 terlihat jumlah penduduk akan terus meningkat, begitu juga dengan perkiraan penduduk usia kerja yang dikelompokkan pada penduduk umur 15-64 tahun yang merupakan penduduk yang aktif secara ekonomi (*economically active population*). Jika dilihat tren berdasarkan proyeksi penduduk nampak bahwa akan ada penurunan penduduk usia non produktif muda yang kemungkinan adalah keberhasilan untuk menekan fertilitas penduduk. Sementara untuk penduduk usia non produktif tua menunjukkan peningkatan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :




Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2023 (diolah)

Gambar 2.26 Perkembangan Penduduk Usia Produktif dan Non Produktif Tahun 2020-2045

Perkembangan penduduk usia muda di Kabupaten Pekalongan menunjukkan peningkatan namun ada kecenderungan melambat. Perkembangan penduduk usia muda juga dipengaruhi oleh fertilitas. Perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebagai bagian dari keberhasilan penurunan tingkat fertilitas. Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Pekalongan terus menurun dan mencapai angka 2,38 pada tahun 2022 yang berarti seorang perempuan melahirkan sekitar dua anak selama masa reproduksinya. Jika dilihat dari proyeksi TFR sampai dengan tahun 2045 sebesar 1,92. Penurunan TFR ini sejalan dengan penurunan penduduk usia muda.

Penurunan tingkat fertilitas ini menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana dan pembangunan di sektor-sektor lainnya yang berkontribusi dalam meningkatkan usia perkawinan pertama/usia kawin pertama perempuan, tingkat pendidikan perempuan, dan berkurangnya jumlah anak yang dimiliki setiap perempuan. Perkembangan grafik penduduk usia muda di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :




Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2023 (diolah)

Gambar 2.27 Grafik Perkembangan Penduduk Usia Muda Tahun 2025-2045

Perkembangan struktur penduduk usia tua di Kabupaten Pekalongan menunjukkan kondisi yang meningkat. Penuaan penduduk mengakibatkan penurunan kapasitas fisik dan perubahan preferensi dan kebutuhan individu. Penuaan penduduk yang dibarengi dengan perlambatan pertumbuhan penduduk berpotensi menyebabkan stagnasi ekonomi. Proporsi yang lebih tinggi pada kelompok lansia diyakini dapat menurunkan tingkat produktivitas suatu wilayah terutama bila tidak diimbangi dengan peningkatan investasi dan teknologi. Kabupaten Pekalongan diproyeksikan akan memasuki *Aging population* yaitu fenomena demografis di mana proporsi individu berusia lanjut (didefinisikan sebagai usia 65 tahun ke atas) meningkat secara signifikan dalam suatu populasi. Fenomena ini muncul sebagai akibat dari beberapa faktor demografis, termasuk penurunan tingkat kelahiran dan peningkatan harapan hidup. Tingkat mortalitas penduduk di Kabupaten Pekalongan juga diperkirakan mengalami penurunan dari 12,26 tahun 2025 menjadi 6,73 tahun 2045. Tantangan terhadap *Aging population*

seringkali terkait dengan peningkatan kebutuhan layanan kesehatan karena lebih banyak individu berusia lanjut rentan terhadap penyakit kronis dan masalah kesehatan lainnya. Perkembangan grafik usia tua Kabupaten Pekalongan dapat dilihat sebagai berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2023 (diolah)

Gambar 2.28 Grafik Perkembangan Penduduk Usia Tua Tahun 2023-2045

7. Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Dan Indikasi Program/Proyek Strategis

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040, sebagai acuan koordinasi penataan ruang wilayah Daerah, penyusunan rencana pembangunan Daerah, dan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Daerah. Ruang Lingkup materi RTRW Daerah meliputi beberapa hal antara lain (1) tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang; (2) rencana struktur ruang; (3) rencana pola ruang; (4) penetapan kawasan strategis; (5) arahan pemanfaatan ruang; dan (6) ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan ruang Daerah yang produktif berbasis industri dan pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan jasa dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang daerah disusun kebijakan penataan ruang daerah yang meliputi :

1. pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah;
2. pengembangan prasarana Daerah;
3. pengembangan industri;
4. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
5. pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas Daerah;
6. pengembangan dan pengendalian Kawasan permukiman yang sesuai dengan rencana tata ruang;
7. pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir;
8. peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
9. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
10. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang daerah ditetapkan strategi penataan ruang daerah dari masing-masing kebijakan penataan ruang daerah yang termuat di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040.

Selanjutnya Rencana Struktur Ruang Wilayah meliputi 2 (dua) sistem yaitu

1) Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan terdiri dari sistem pusat pelayanan dan sistem wilayah. Adapun penjelasan masing masing sistem adalah sebagai berikut:

a) Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Rencana sistem pusat pelayanan terdiri atas pengembangan PKL (Pusat Kegiatan Lokal), PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)

(1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi

- (a) Kawasan Perkotaan Kajen;
- (b) Kawasan Perkotaan Wiradesa; dan
- (c) Kawasan Perkotaan Kedungwuni.

(2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi :

- (a) Kawasan Perkotaan Kecamatan Doro;
- (b) Kawasan Perkotaan Kecamatan Kesesi;
- (c) Kawasan Perkotaan Kecamatan Paninggaran;
- (d) Kawasan Perkotaan Kecamatan Petungkriyono; dan
- (e) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sragi.

(3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), meliputi :

- (a) Desa Kandangserang Kecamatan Kandangserang;
- (b) Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap;
- (c) Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang; dan
- (d) Desa Kalirejo Kecamatan Talun.

2) Sistem Jaringan Prasarana

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana meliputi:

a) Sistem Jaringan Transportasi, meliputi :

(1) Sistem Jaringan Transportasi Darat, meliputi :

(a) Sistem Jaringan Jalan, meliputi :

(1) Jaringan jalan nasional

(a) Jalan arteri primer, meliputi :

- (1) Ruas batas Kota Pemalang - batas Kota Pekalongan yang melewati wilayah daerah berada di:
 - (a) Kecamatan Siwalan;
 - (b) Kecamatan Wiradesa; dan
 - (c) Kecamatan Tirto.
- (2) Jalan lingkar Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan (PETANGLONG) berada di:
 - (a) Kecamatan Siwalan;
 - (b) Kecamatan Wonokerto; dan
 - (c) Kecamatan Tirto

(b) Jalan tol, meliputi :

- (1) ruas jalan tol Pemalang – Batang yang melewati wilayah Daerah berada di:

- (a) Kecamatan Sragi;
- (b) Kecamatan Bojong;
- (c) Kecamatan Kedungwuni;
- (d) Kecamatan Buaran; dan
- (e) Kecamatan Karangdadap.

(2) Rencana jalan keluar dan masuk ruas jalan tol ruas jalan tol Pemalang – Batang berada di Kecamatan Bojong.

(2) Jaringan jalan provinsi

Jaringan jalan provinsi berupa jalan kolektor primer 2 (JKP 2) meliputi:

- (a) Wiradesa - Kalibening/ Bts. Kab. Banjarnegara;
- (b) Kesesi/ Batas Kab Pemalang - Kebonagung; dan
- (c) Kebonagung – Wonotunggal/ Batas Kab. Batang

(3) Jaringan jalan kabupaten

Jaringan jalan kabupaten berupa jalan lokal primer, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan yang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Jalan desa

Jalan desa berupa rencana peningkatan dan pengembangan prasarana jalan perdesaan di seluruh wilayah kecamatan.

(5) Jalan khusus

Jalan khusus berupa pengembangan jalan dan fasilitasnya dari dan menuju:

- (a) kawasan industri;
- (b) kawasan pertambangan;
- (c) kawasan wisata; dan
- (d) kawasan lainnya

(6) Terminal penumpang, meliputi :

- (a) Terminal tipe B berada di Kecamatan Kajen;
- (b) Terminal tipe C berada di Kecamatan Wiradesa;
- (c) Terminal tipe C berada di Kecamatan Kedungwuni;
- (d) Terminal tipe C berada di Kecamatan Doro;

- (e) Terminal tipe C berada di Kecamatan Kesesi;
- (f) Terminal tipe C berada di Kecamatan Sragi;
- (g) Terminal tipe C berada di Kecamatan Karanganyar;
- (h) Terminal tipe C berada di Kecamatan Lebakbarang;
- (i) Terminal tipe C berada di Kecamatan Petungkriyono;
- (j) Terminal tipe C berada di Kecamatan Kandangserang; dan
- (k) Terminal tipe C berada di Kecamatan Paninggaran.

(7) Terminal barang

Terminal barang berupa pembangunan dan peningkatan prasarana bongkar muat barang berada di :

- (a) Kecamatan Siwalan;
- (b) Kecamatan Sragi; dan
- (c) Kecamatan Wiradesa

(8) Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal

Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal berupa pengembangan angkutan bus perkotaan yang menghubungkan Kajen – Wiradesa – Pekalongan dan Kajen – Kedungwuni – Pekalongan (Kawasan Petanglong).

(b) Sistem jaringan kereta api, meliputi :

(1) jaringan jalur kereta api, meliputi :

(a) Jaringan jalur kereta api umum, meliputi :

(1) Jaringan jalur kereta api antarkota, meliputi :

- jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya;
- jalur Utara menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya;
- kereta api regional Semarang – Tegal – Brebes; dan
- peningkatan kecepatan kereta api koridor Jakarta – Surabaya.

(2) Jaringan jalur kereta api perkotaan

Jaringan jalur kereta api perkotaan berupa jalur Petanglong yang menghubungkan Pekalongan – Kedungwuni – Kajen dan/atau Pekalongan – Wiradesa–

Kajen sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan.

(b) Jaringan jalur kereta api khusus

Jaringan jalur kereta api khusus dari dan menuju :

- (a) kawasan industri;
- (b) kawasan wisata; dan
- (c) kawasan lainnya.

(2) Stasiun kereta api, meliputi :

(1) Stasiun penumpang

Stasiun penumpang berupa Stasiun Sragi di Kecamatan Sragi.

(2) Stasiun barang

Stasiun barang sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan.

(2) Sistem Jaringan Transportasi Laut, meliputi :

(a) Pelabuhan umum

Pelabuhan umum berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kecamatan Wonokerto.

(b) Pelabuhan khusus/ terminal khusus

Pelabuhan khusus/terminal khusus dilaksanakan sesuai hasil studi kelayakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) Pelabuhan perikanan

Pelabuhan perikanan berada di Kecamatan Wonokerto meliputi :

- (1) Pelabuhan Perikanan Jambean; dan
- (2) Pelabuhan Perikanan Wonokerto.

(d) Alur pelayaran

Alur pelayaran berupa alur-pelayaran keluar masuk pelabuhan yang berada di Kecamatan Wonokerto.

(3) Sistem Jaringan Transportasi Udara, meliputi :

- (a) Rencana pembangunan dan pengembangan landasan helikopter (*helipad*) sesuai kebutuhan di kawasan perkotaan;

- (b) Rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan; dan
- (c) Rencana pengembangan sarana dan prasarana transportasi udara lainnya sesuai perkembangan teknologi berdasarkan hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan.

b) Sistem Jaringan Energi, meliputi :

(1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa rencana sistem jaringan prasarana pipa gas. Rencana sistem jaringan prasarana pipa gas merupakan pengembangan jaringan pipa gas Cirebon – Semarang– Bangkalan oleh Pemerintah yang melalui Kecamatan Siwalan dan/atau Kecamatan Sragi – Kecamatan Wiradesa – Kecamatan Tirto.

(2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi :

(a) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi :

- (1) Pengembangan energi mikrohidro dan minihidro berada di :
 - (a) Kecamatan Doro;
 - (b) Kecamatan Kajen;
 - (c) Kecamatan Kandangserang;
 - (d) Kecamatan Karanganyar;
 - (e) Kecamatan Kesesi;
 - (f) Kecamatan Lebakbarang;
 - (g) Kecamatan Paninggaran;
 - (h) Kecamatan Petungkriyono;
 - (i) Kecamatan Talun; dan
 - (j) Kecamatan lain yang memenuhi syarat berdasarkan hasil studi kelayakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan energi surya di seluruh wilayah daerah;
- (3) Pengembangan energi angin di seluruh wilayah daerah; dan

(4) Rencana pengembangan energi alternatif dengan pemanfaatan sumber daya terbarukan diseluruh wilayah daerah.

(b) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi

(1) jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi :

(a) Jaringan SUTET, melalui:

(1) Kecamatan Sragi – Kecamatan Bojong – Kecamatan Kedungwuni – Kecamatan Buaran – Kecamatan Karangdadap; dan

(2) Kecamatan Kesesi – Kecamatan Sragi – Kecamatan Bojong – Kecamatan Wonopringgo – Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Karangdadap.

(b) Jaringan SUTT melalui Kecamatan Sragi – Kecamatan Siwalan – Kecamatan Wiradesa – Kecamatan Tirto.

(2) Jaringan distribusi tenaga listrik meliputi :

(a) Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) di seluruh daerah; dan

(b) Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) di seluruh daerah.

(3) Rencana gardu induk berada di Kecamatan Siwalan dan/atau kecamatan lain sesuai hasil studi kelayakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Rencana pembangunan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) daya cepat/*fast charging* di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan di seluruh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Sistem Jaringan Telekomunikasi, meliputi :

(1) Jaringan tetap, meliputi :

(a) Pengembangan sistem prasarana jaringan kabel telekomunikasi

Pengembangan sistem prasarana jaringan kabel telekomunikasi direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan.

(b) Pembangunan saluran kabel telekomunikasi.

Pembangunan saluran kabel telekomunikasi direncanakan diseluruh wilayah daerah. Pembangunan kabel telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Jaringan bergerak, meliputi :

(a) Jaringan bergerak seluler, meliputi :

(1) pengembangan cakupan dan kualitas layanan dilakukan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel; dan

(2) pembangunan menara telekomunikasi (menara BTS) mengarahkan penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Jaringan bergerak satelit berupa pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum.

d) Sistem Jaringan Sumber Daya Air, meliputi :

(1) Sumber air

Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air WS Pemali-Comal. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air disinkronkan dengan pola dan rencana PSDA WS Pemali-Comal. Sumber air meliputi :

(a) Sumber air permukaan, meliputi :

(1) Sungai;

Sungai pada wilayah sungai meliputi :

- (a) DAS Comal;
- (b) DAS Kupang;
- (c) DAS Sengkarang;
- (d) DAS Sragi Baru; dan
- (e) DAS Sragi Lama

(2) Mata air, berada di

- (a) Kecamatan Bojong;
- (b) Kecamatan Doro;
- (c) Kecamatan Kajen;
- (d) Kecamatan Kandangserang;
- (e) Kecamatan Karanganyar;
- (f) Kecamatan Kesesi;
- (g) Kecamatan Lebakbarang;
- (h) Kecamatan Paninggaran;
- (i) Kecamatan Petungkriyono; dan
- (j) Kecamatan Talun

(3) Tampungan air alami, dan

(4) Tampungan air buatan, meliputi :

(a) Tampungan air buatan berupa embung, meliputi :

- (1) Embung Bangunadi di Kecamatan Doro;
- (2) Embung Benteng-Sungai Silempeng di Kecamatan Siwalan;
- (3) Embung Brondong di Kecamatan Kesesi;
- (4) Embung Buangan Buntu di Kecamatan Kesesi;
- (5) Embung Jogoloyo di Kecamatan Talun;
- (6) Embung Kalijoyo di Kecamatan Kajen;
- (7) Embung Karangmoncol di Kecamatan Kesesi;
- (8) Embung Karangmulyo di Kecamatan Kesesi;
- (9) Embung Kulu di Kecamatan Karanganyar;
- (10) Embung Limbangan di Kecamatan Karanganyar;
- (11) Embung Pamutih di Kecamatan Kajen;
- (12) Embung Pododadi di Kecamatan Karanganyar;
- (13) Embung Semampir di Kecamatan Kesesi;
- (14) Embung Siangkreng di Kecamatan Karanganyar;
- (15) Embung Sikedok di Kecamatan Talun;
- (16) Embung Sudikampir di Kecamatan Karanganyar;
- (17) Embung Sumilir di Kecamatan Talun;
- (18) Embung Wangandowo di Kecamatan Bojong; dan
- (19) Embung Wisnu di Kecamatan Karanganyar.

(b) Tampungan air buatan berupa waduk berupa rencana pembangunan waduk di :

- (1) Kecamatan Kandangserang,
- (2) Kecamatan Paninggaran,
- (3) Kecamatan Lebakbarang,
- (4) Kecamatan Petungkriyono,
- (5) Kecamatan Doro,
- (6) Kecamatan Talun,
- (7) Kecamatan Kajen; dan
- (8) Kecamatan Kesesi sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan.

(b) Sumber air tanah pada cekungan air tanah (CAT)

Sumber air tanah pada cekungan air tanah (CAT) berupa Cekungan Air Tanah Pekalongan – Pemalang.

(2) Prasarana sumber daya air, meliputi :

(a) Sistem jaringan irigasi, meliputi :

(1) Sistem Jaringan Irigasi Primer, yang meliputi :

- (a) Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di :
 - (1) Daerah Irigasi Kaliwadas;
 - (2) Daerah Irigasi Pesantren Kletak;
 - (3) Daerah Irigasi Kupang Krompeng; dan
 - (4) Daerah Irigasi Sragi.
- (b) Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:
 - (1) Daerah Irigasi Asem Siketek/Kesetu;
 - (2) Daerah Irigasi Padurekso;
 - (3) Daerah Irigasi Sudikampir; dan
 - (4) Daerah Irigasi Tapak Menjangan.
- (c) Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi 339 daerah irigasi.

(2) Sistem Jaringan Irigasi Sekunder dan Tersier berada di seluruh wilayah daerah

(b) sistem jaringan pengendalian banjir, berupa : sistem pengendalian daya rusak air meliputi :

- (1) Pembangunan tanggul dan long storage di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto, dan Kecamatan Tirto;
- (2) Perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase;
- (3) Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan rawan banjir;
- (4) Pengendalian Banjir Sistem Sungai Kupang Kabupaten Pekalongan;
- (5) Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sragi Lama dan Sragi Baru Kabupaten Pekalongan;
- (6) Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sengkarang Kabupaten Pekalongan; dan
- (7) Penyempurnaan Sistem Banjir dan Rob Kabupaten Pekalongan.

(c) Jaringan air baku untuk air bersih, meliputi :

- (1) Pemanfaatan secara optimal dan proporsional sumber mata air, meliputi:
 - (a) Kecamatan Bojong;
 - (b) Kecamatan Doro;
 - (c) Kecamatan Kajen;
 - (d) Kecamatan Kandangserang;
 - (e) Kecamatan Karanganyar;
 - (f) Kecamatan Kesesi;
 - (g) Kecamatan Lebakbarang;
 - (h) Kecamatan Paninggaran;
 - (i) Kecamatan Petungkriyono; dan
 - (j) Kecamatan Talun.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah dalam meliputi :

- (a) Kecamatan Bojong;
 - (b) Kecamatan Buaran;
 - (c) Kecamatan Kedungwuni;
 - (d) Kecamatan Siwalan;
 - (e) Kecamatan Sragi;
 - (f) Kecamatan Tirto;
 - (g) Kecamatan Wiradesa;
 - (h) Kecamatan Wonokerto; dan
 - (i) Kecamatan Wonopringgo.
- (3) Pengawetan air melalui pengembangan fasilitas resapan air meliputi:
- (a) Kecamatan Bojong;
 - (b) Kecamatan Doro;
 - (c) Kecamatan Kajen;
 - (d) Kecamatan Kandangserang;
 - (e) Kecamatan Karanganyar;
 - (f) Kecamatan Karangdadap;
 - (g) Kecamatan Kesesi;
 - (h) Kecamatan Lebakbarang;
 - (i) Kecamatan Paninggaran;
 - (j) Kecamatan Petungkriyono; dan
 - (k) Kecamatan Talun.
- (4) Pemanfaatan air hujan melalui teknologi pemanenan air hujan (*rainharvesting*) di seluruh wilayah Daerah

(d) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna

Jaringan air bersih ke kelompok pengguna meliputi pengembangan jaringan perpipaan dan non perpipaan pada wilayah yang rawan air bersih di seluruh wilayah daerah.

e) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya, meliputi :

(1) Sistem penyediaan air minum, meliputi :

(a) Jaringan perpipaan, meliputi :

- (1) pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum, meliputi :
 - (a) Penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR) berada diseluruh kecamatan;
 - (b) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglong; dan
 - (c) Penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan di seluruh wilayah.
- (2) Peningkatan kualitas air baku menjadi air minum
 Peningkatan kualitas air baku menjadi air minum berupa pembangunan fasilitas pengolahnya beserta kelengkapan pendukungnya

(b) Bukan jaringan perpipaan

Bukan jaringan perpipaan dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi :

- (1) Penggalian atau pemanfaatan air permukaan;
- (2) Pengeboran air tanah secara terkendali dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan; dan
- (3) Pengolahan air payau di wilayah sekitar pantai.

(2) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi :

- (a) Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan air limbah industri;
 Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah industri berupa pembangunan instalasi pengolahan limbah untuk industri besar, menengah dan kecil.
- (b) Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah domestik terpadu di kawasan perkotaan, meliputi :
 - (1) Pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja di wilayah Daerah sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - (2) Pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan

- (c) Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah domestik terpadu di kawasan perdesaan, meliputi :
 - (1) Peningkatan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan pemanfaatan hasil pengolahannya bagi sumber energi alternatif dan pupuk organik; dan
 - (2) Pengembangan sistem pengolahan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.
- (d) Pengelolaan barang bekas, meliputi :
 - (1) Pengaturan kegiatan pengumpulan dan pemilahan barang bekas yang berada di kawasan permukiman;
 - (2) Pembinaan kepada masyarakat pelaku usaha pengumpulan dan pemilahan barang bekas; dan
 - (3) Pengawasan kegiatan pengumpulan dan pemilahan barang bekas.

(3) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) berupa pembangunan TPS limbah B3 diseluruh wilayah sesuai studi kelayakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sistem jaringan persampahan, meliputi :

(a) Rencana lokasi TPA, meliputi :

- (1) Pembangunan dan pengembangan TPA dan/atau TPA Regional berada di
 - (a) Kecamatan Karangdadap; dan/atau
 - (b) Lokasi lainnya yang berada di wilayah Daerah yang memenuhi syarat secara teknis maupun non teknis berdasarkan studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengelolaan sampah di lokasi TPA dan/atau TPA Regional diarahkan menggunakan pendekatan *sanitary landfill*.

(b) Rencana lokasi TPS

Rencana lokasi TPS dan/atau TPST Regional di seluruh wilayah daerah dengan sistem pengelolaan TPS 3R.

(c) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga; dan

Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga melalui pendekatan *reduce, reuse, dan recycle* (3R).

(d) Rencana pengelolaan sampah perdesaan

Rencana pengelolaan sampah perdesaan melalui pengelolaan swadaya masyarakat.

(5) Sistem Jaringan Drainase, meliputi :

- (a) Pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan di Daerah khususnya pada kawasan permukiman padat dan kumuh, serta kawasan sekitar pasar tradisional;
- (b) Pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan meliputi:
 - (1) ruas jalan arteri;
 - (2) ruas jalan kolektor;
 - (3) ruas jalan lokal; dan
 - (4) ruas jalan lingkungan.
- (c) Peningkatan saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier di seluruh Kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.
- (d) Normalisasi saluran sungai sebagai saluran akhir yang meliputi sungai diseluruh wilayah Daerah.
- (e) Pembangunan fasilitas resapan dan/atau kolam retensi di kawasan yang sulit dialirkan ke saluran drainase meliputi :
 - (1) Kecamatan Buaran;
 - (2) Kecamatan Kedungwuni;
 - (3) Kecamatan Siwalan;
 - (4) Kecamatan Sragi;
 - (5) Kecamatan Tirto;
 - (6) Kecamatan Wiradesa; dan
 - (7) Kecamatan Wonokerto.

(6) Sistem Evakuasi Bencana, meliputi :

(a) Jalur Evakuasi, meliputi :

- (1) Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir berupa jalan-jalan desa pada lokasi yang lebih tinggi berada di :

- (a) Kecamatan Bojong;
 - (b) Kecamatan Buaran;
 - (c) Kecamatan Kajen;
 - (d) Kecamatan Karangdadap;
 - (e) Kecamatan Kedungwuni;
 - (f) Kecamatan Kesesi;
 - (g) Kecamatan Siwalan;
 - (h) Kecamatan Sragi;
 - (i) Kecamatan Tirto;
 - (j) Kecamatan Wiradesa; dan
 - (k) Kecamatan Wonokerto.
- (2) Pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor berupa ruas jalan yang ada atau ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi berada di :
- (a) Kecamatan Doro;
 - (b) Kecamatan Kajen;
 - (c) Kecamatan Kandangserang;
 - (d) Kecamatan Karanganyar;
 - (e) Kecamatan Lebakbarang;
 - (f) Kecamatan Paninggaran;
 - (g) Kecamatan Petungkriyono; dan
 - (h) Kecamatan Talun.
- (3) Pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan abrasi berupa pengembangan jalan desa yang berada di kawasan yang memiliki pantai berada di:
- (a) Kecamatan Siwalan;
 - (b) Kecamatan Tirto; dan
 - (c) Kecamatan Wonokerto.


(b) Ruang Evakuasi

Ruang evakuasi berada di seluruh kecamatan yang meliputi :

- (1) lapangan;
- (2) stadion;
- (3) taman publik;

- (c) Lahan relokasi,** meliputi :

- (1) Bukan merupakan kawasan lindung;
- (2) Bukan bagian dari kawasan yang rawan terhadap bencana;
dan
- (3) Memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang dipindahkan.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.29 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya terkait Rencana Pola Ruang sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 dapat dijelaskan penjelasan berikut.

1) Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung meliputi :

a) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:

(1) Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung berupa kawasan hutan yang dikelola oleh negara dan berfungsi lindung. Kawasan hutan lindung dengan luas 1.899,96 hektar berada di:

- (a) Kecamatan Kandangserang;
- (b) Kecamatan Paninggaran; dan
- (c) Kecamatan Petungkriyono

(2) Kawasan resapan air

Kawasan resapan air berupa kawasan yang memiliki kelerengan diatas 45% dengan luas kurang lebih 13.923 hektar. Kawasan resapan air berada di:

- (a) Kecamatan Doro;
- (b) Kecamatan Kajen;
- (c) Kecamatan Kandangserang;
- (d) Kecamatan Lebakbarang;
- (e) Kecamatan Paninggaran;
- (f) Kecamatan Petungkriyono; dan
- (g) Kecamatan Talun

b) Kawasan Perlindungan Setempat

(1) Sempadan pantai

Sempadan pantai ditetapkan 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sempadan pantai dengan luas kurang lebih 70 hektar berada di :

- (a) Kecamatan Siwalan;
- (b) Kecamatan Tirto;

(c) Kecamatan Wonokerto.

(2) Sempadan sungai

Sempadan sungai dengan luas kurang lebih 1.226 hektar meliputi :

- (a) Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- (b) Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- (c) Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- (d) Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan; dan
- (e) Sungai yang terpengaruh pasang air laut

Sempadan sungai meliputi :

(a) Sungai Sragi beserta anak sungainya meliputi :

- Sungai Boro;
- Sungai Camprang/Menjangan;
- Sungai Genteng.
- Sungai Gosek;
- Sungai Gutomo, Sukoyoso, Kajen/Luwuk;
- Sungai Layangan;
- Sungai Paingan;
- Sungai Siwedus;
- Sungai Tengah; dan
- Sungai Winong.


(b) Sungai Sengkarang (Pencongan) beserta anak sungainya meliputi :

- Sungai Blimbing;
- Sungai Dondong;
- Sungai Gubangan;
- Sungai Jangkar;
- Sungai Jurang Garung;
- Sungai Kemuning / Wisnu;
- Sungai Kumenyeb;
- Sungai Meduri;
- Sungai Mendolo;
- Sungai Mrican.
- Sungai Ngalian;

- Sungai Parangan;
- Sungai Pucung;
- Sungai Punduran;
- Sungai Sengkarang Atas Kanan (Sungai Banteng);
- Sungai Sengkarang Atas Kiri (Sungai Pakis);
- Sungai Tanjung;
- Sungai Wadas; dan
- Sungai Welo.

(c) Sungai Kupang (Pekalongan) beserta anak sungainya meliputi :

- Sungai Gawe; dan
- Sungai Sumilir.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.30 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pekalongan

(3) Kawasan sekitar danau atau waduk

Kawasan sekitar danau atau waduk meliputi :

(a) Sempadan waduk;

Sempadan waduk ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian waduk dan bendungan yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk paling sedikit 100 meter diukur dari tepi saat pasang tertinggi ke arah darat.

(b) Sempadan embung; dan

(c) Sempadan fasilitas penanggulangan banjir dan rob

Sempadan embung dan fasilitas penanggulangan banjir dan rob sesuai peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan rekomendasi konstruksi.

c) Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi meliputi kawasan cagar alam geologi yaitu berupa kawasan keunikan proses geologi meliputi Kecamatan Doro, Kecamatan Lebakbarang dan Kecamatan Kandangserang.

d) Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Pekalongan meliputi:

(1) Kawasan rawan banjir dan genangan, meliputi :

- (a) Kecamatan Bojong;
- (b) Kecamatan Buaran;
- (c) Kecamatan Kajen;
- (d) Kecamatan Karanganyar;
- (e) Kecamatan Karangdadap;
- (f) Kecamatan Kedungwuni;
- (g) Kecamatan Kesesi;
- (h) Kecamatan Siwalan;
- (i) Kecamatan Sragi;
- (j) Kecamatan Tirto;
- (k) Kecamatan Wiradesa;
- (l) Kecamatan Wonokerto; dan
- (m) Kecamatan Wonopringgo.

(2) Kawasan rawan tanah longsor; meliputi :

- (a) **Rawan longsor perbukitan,** meliputi :
 - Kecamatan Doro;
 - Kecamatan Kajen;
 - Kecamatan Karangayar;
 - Kecamatan Kandangserang;
 - Kecamatan Kesesi;

- Kecamatan Labakbarang;
- Kecamatan Paninggaran;
- Kecamatan Petungkriyono; dan
- Kecamatan Talun.

(b) **Rawan longsor sungai**, meliputi:

- Kecamatan Karanganyar;
- Kecamatan Kedungwuni;
- Kecamatan Kesesi;
- Kecamatan Sragi; dan
- Kecamatan Wonopringgo

(3) Kawasan rawan bencana lainnya

Kawasan rawan bencana lainnya berupa bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya dapat berupa benda, struktur, bangunan atau kawasan yang akan ditetapkan Bupati.

f) Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan ekosistem mangrove dengan luas kurang lebih 66 hektar meliputi:

(1) Kawasan muara sungai (estuari), meliputi :

- (a) Kecamatan Siwalan;
- (b) Kecamatan Tirto; dan
- (c) Kecamatan Wonokerto.

(2) Kawasan pantai berhutan mangrove. meliputi :

- (a) Kecamatan Siwalan;
- (b) Kecamatan Tirto; dan
- (c) Kecamatan Wonokerto.

2) Kawasan Peruntukan Budidaya

Kawasan peruntukan budidaya meliputi :

a) Kawasan hutan produksi

Kawasan hutan produksi dengan luas $\pm 26.264,72$ hektar meliputi:

(1) Kawasan hutan produksi terbatas

Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 25.065,82 hektar meliputi

- (a) Kecamatan Doro;
- (b) Kecamatan Kajen;
- (c) Kecamatan Kandangserang;
- (d) Kecamatan Karanganyar;
- (e) Kecamatan Kesesi;
- (f) Kecamatan Lebakbarang;
- (g) Kecamatan Paninggaran;
- (h) Kecamatan Petungkriyono; dan
- (i) Kecamatan Talun

(2) Kawasan hutan produksi tetap

Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 1.198,9 hektar meliputi:

- (a) Kecamatan Bojong;
- (b) Kecamatan Kandangserang;
- (c) Kecamatan Karangdadap;
- (d) Kecamatan Kesesi;
- (e) Kecamatan Lebakbarang;
- (f) Kecamatan Paninggaran; dan
- (g) Kecamatan Talun.

b) Kawasan pertanian, meliputi :

(1) Kawasan tanaman pangan

Kawasan tanaman pangan dengan luas \pm 23.404 hektar meliputi :

- (a) Kecamatan Bojong;
- (b) Kecamatan Buaran;
- (c) Kecamatan Doro;
- (d) Kecamatan Kajen;
- (e) Kecamatan Kandangserang;
- (f) Kecamatan Karanganyar;
- (g) Kecamatan Karangdadap;

- (h) Kecamatan Kedungwuni;
- (i) Kecamatan Kesesi;
- (j) Kecamatan Lebakbarang;
- (k) Kecamatan Paninggaran;
- (l) Kecamatan Petungkriyono;
- (m) Kecamatan Petungkriyono;
- (n) Kecamatan Siwalan;
- (o) Kecamatan Sragi;
- (p) Kecamatan Talun;
- (q) Kecamatan Tirto;
- (r) Kecamatan Wiradesa;
- (s) Kecamatan Wonokerto; dan
- (t) Kecamatan Wonopringgo.

(2) Kawasan hortikultura

Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 17.249 hektar meliputi :

- (a) Kecamatan Bojong;
- (b) Kecamatan Buaran;
- (c) Kecamatan Doro;
- (d) Kecamatan Kajen;
- (e) Kecamatan Kandangserang;
- (f) Kecamatan Karanganyar;
- (g) Kecamatan Karangdadap;
- (h) Kecamatan Kedungwuni;
- (i) Kecamatan Kesesi;
- (j) Kecamatan Lebakbarang;
- (k) Kecamatan Paninggaran;
- (l) Kecamatan Petungkriyono;
- (m) Kecamatan Sragi;
- (n) Kecamatan Talun;
- (o) Kecamatan Tirto;
- (p) Kecamatan Wonokerto; dan
- (q) Kecamatan Wonopringgo.

(3) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan \pm 22.211 hektar meliputi:

- (a) Lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 19.719 hektar; dan
- (b) Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 2.492 hektar.

c) Kawasan perikanan

Kawasan perikanan berupa kawasan perikanan budidaya yang meliputi :

(1) Budidaya tambak

Budidaya tambak dengan luas \pm 1.120 hektar meliputi:

- (a) Kecamatan Siwalan;
- (b) Kecamatan Tirto; dan
- (c) Kecamatan Wonokerto

(2) Budidaya air tawar

Budidaya air tawar meliputi seluruh wilayah kecamatan.

(3) Fasilitas perikanan tangkap, meliputi :

- (a) Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai beserta sarana pelelangan ikan di Kecamatan Wonokerto;
- (b) Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Pendaratan Ikan beserta sarana pelelangan ikan di Kecamatan Wonokerto; dan
- (c) Peningkatan sarana dan prasarana pendaratan kapal dan/atau perahu serta sarana dan prasarana TPI berada di Kecamatan Wonokerto.

(4) Pengembangan pengolahan perikanan, meliputi:

- (a) Kecamatan Karangdadap;
- (b) Kecamatan Kedungwuni;
- (c) Kecamatan Siwalan;
- (d) Kecamatan Sragi;
- (e) Kecamatan Tirto;
- (f) Kecamatan Wonokerto; dan
- (g) Kecamatan lainnya.

d) Kawasan pertambangan dan energi

(1) Kawasan pertambangan, meliputi :

(a) Kawasan pertambangan mineral logam

Kawasan pertambangan mineral logam meliputi wilayah usaha pertambangan yang berada di :

- Kecamatan Doro;
- Kecamatan Kandangserang;
- Kecamatan Karanganyar;
- Kecamatan Lebakbarang;
- Kecamatan Paninggaran;
- Kecamatan Petungkriyono;
- Kecamatan Siwalan;
- Kecamatan Talun;
- Kecamatan Tirto; dan
- Kecamatan Wonokerto.

(b) Kawasan pertambangan mineral bukan logam atau batuan

Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi wilayah usaha pertambangan yang berada di :

- Kecamatan Bojong;
- Kecamatan Buaran;
- Kecamatan Doro;
- Kecamatan Kajen;
- Kecamatan Kandangserang;
- Kecamatan Karanganyar;
- Kecamatan Karangdadap;
- Kecamatan Kedungwuni;
- Kecamatan Kesesi;
- Kecamatan Paninggaran;
- Kecamatan Siwalan;
- Kecamatan Sragi;
- Kecamatan Talun;
- Kecamatan Tirto;
- Kecamatan Wiradesa;

- Kecamatan Wonokerto; dan
- Kecamatan Wonopringgo.

(2) Kawasan panas bumi

Kawasan panas bumi berupa Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Dataran Tinggi Dieng, yang meliputi :

- (a) Kecamatan Lebakbarang; dan
- (b) Kecamatan Petungkriyono.

e) Kawasan peruntukan industri

Rencana kawasan peruntukan industri dengan luas \pm 1.533 hektar berada di :

- (1) Kecamatan Bojong;
- (2) Kecamatan Buaran;
- (3) Kecamatan Doro;
- (4) Kecamatan Kajen;
- (5) Kecamatan Karanganyar;
- (6) Kecamatan Karangdadap;
- (7) Kecamatan Kedungwuni;
- (8) Kecamatan Paninggaran;
- (9) Kecamatan Siwalan;
- (10) Kecamatan Sragi;
- (11) Kecamatan Tirto;
- (12) Kecamatan Wiradesa;
- (13) Kecamatan Wonokerto; dan
- (14) Kecamatan Wonopringgo.

Pengembangan kawasan industri berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perusahaan industri besar dan perusahaan industri menengah wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri. Perusahaan industri kecil dan/atau mikro dapat berlokasi diluar kawasan peruntukan industri atau kawasan industri dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Sentra industri kecil menengah

yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan harus berlokasi di kawasan peruntukan industri.

f) Kawasan pariwisata, meliputi :

(1) Pariwisata alam, meliputi :

- (a) Curug Bidadari Desa Jolotigo Kecamatan Talun;
- (b) Curug Cinde Lebakbarang;
- (c) Curug Siwatang – Lambanggalun di Kecamatan Paninggaran;
- (d) Destinasi wisata Kalipahingan di Kecamatan Paninggaran;
- (e) Kabalong (Karanggondang, Limbangan dan Lolong)
- (f) Karanganyar;
- (g) Kandangserang (Watu Ireng, Lambur, Kandangserang, Tajur);
- (h) Kawasan wisata Linggoasri;
- (i) Kawasan wisata Petungkriyono;
- (j) Kebun teh di Desa Kaliboja Kecamatan Paninggaran;
- (k) Pantai Depok di Desa Depok Kecamatan Siwalan;
- (l) Pantai Kisik di Kecamatan Wonokerto;
- (m) Watubahan di Desa Lemah Abang Kecamatan Doro;
- (n) Wisata Air Sigesing Desa Watugajah Kecamatan Kesesi;
- (o) Wisata air sungai Pencongan; dan
- (p) Obyek Wisata Alam lainnya.

(2) Pariwisata budaya

Pariwisata Budaya meliputi wisata kesenian, batik Pekalongan dan budaya lokal Kabupaten Pekalongan yang tersebar diseluruh wilayah daerah.

(3) Pariwisata buatan, meliputi :

- (a) International Batik Centre (IBC) di Kecamatan Wiradesa;
- (b) Kampung Batik di Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa;
- (c) Kolam renang Banyu Biru di Kecamatan Wiradesa;
- (d) Kolam renang Kulu Asri di Kecamatan Karanganyar;
- (e) Kolam renang Langkap Indah di Kecamatan Kedungwuni;
- (f) Kolam renang Prima Graha Wisata di Kecamatan Karanganyar;
- (g) Pabrik Gula di Kecamatan Sragi;

- (h) Pasar Grosir Pantura di Kecamatan Wiradesa;
- (i) Sentra Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) Pakumbulan di Kecamatan Buaran;
- (j) Sentra bordir di Kecamatan Kedungwuni;
- (k) Sentra Kerajinan tempurung kelapa di Kecamatan Wonopringgo; dan
- (l) Wisata buatan lainnya.

g) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman dengan luas ± 15.403 hektar meliputi :

(1) Kawasan permukiman perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan dengan luas ± 7.194 hektar meliputi :

- (a) Permukiman Perkotaan Kecamatan Bojong;
- (b) Permukiman Perkotaan Kecamatan Buaran;
- (c) Permukiman Perkotaan Kecamatan Doro;
- (d) Permukiman Perkotaan Kecamatan Kajen;
- (e) Permukiman Perkotaan Kecamatan Kandangserang;
- (f) Permukiman Perkotaan Kecamatan Karanganyar;
- (g) Permukiman Perkotaan Kecamatan Karangdadap;
- (h) Permukiman Perkotaan Kecamatan Kedungwuni;
- (i) Permukiman Perkotaan Kecamatan Kesesi;
- (j) Permukiman Perkotaan Kecamatan Lebakbarang;
- (k) Permukiman Perkotaan Kecamatan Paninggaran;
- (l) Permukiman Perkotaan Kecamatan Petungkriyono;
- (m) Permukiman Perkotaan Kecamatan Siwalan;
- (n) Permukiman Perkotaan Kecamatan Sragi;
- (o) Permukiman Perkotaan Kecamatan Talun;
- (p) Permukiman Perkotaan Kecamatan Tirto;
- (q) Permukiman Perkotaan Kecamatan Wiradesa;
- (r) Permukiman Perkotaan Kecamatan Wonokerto; dan
- (s) Permukiman Perkotaan Kecamatan Wonopringgo.

(2) Kawasan permukiman perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 8.209 hektar berada di seluruh wilayah daerah diluar kawasan permukiman perkotaan.

h) Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dengan luas \pm 15 hektar meliputi :

(1) Kantor militer yang meliputi:

- (a) Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) Kabupaten Pekalongan;
- (b) Kantor Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh Kecamatan; dan
- (c) Pos Angkatan Laut di Kecamatan Wonokerto.

(2) Kesatuan militer berupa Batalyon Infanteri 407 Padmakusuma Kompi Senapan C di Kecamatan Wonopringgo.

Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan lebih lanjut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Undang-Undang Dasar 1945

Berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, kekuasaan penyelenggaraan negara tidak lagi terpusat pada Presiden. Paling tidak nampak pada kewenangan kekuasaan membentuk Undang-Undang, dipegang oleh DPR. Sejalan dengan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, DPRD mempunyai fungsi kuat dalam pembentukan produk hukum daerah termasuk pembentukan Perda bersama-sama dengan Kepala Daerah.

Begitu pula dengan eksistensi Perda, menurut UUD 1945 hasil amandemen, Perda sudah dikukuhkan secara konstitusional sebagai salah satu peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis bagi daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini terjadi pemencaran kewenangan (*spreiding van machten*) dalam membentuk peraturan perundang-undangan kepada daerah otonom, inilah yang salah satunya menghasilkan bentuk peraturan berupa Perda. Perda dimaksud bukan sekadar peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di atasnya, akan tetapi lebih dari itu harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah (*zelfstandingheid*) dan aspirasi masyarakat lokal. Hal itu menjadi ciri utama (sebagai pengenal) adanya satuan pemerintahan otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri.

Konsep otonomi memberikan kekuasaan pada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Namun demikian otonomi harus diselenggarakan dan dijalankan pada jalur yang telah ditetapkan, yaitu

pemerintahan daerah harus semakin melayani, dan yang terpenting tidak mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang luas tersebut tentunya harus dipahami sebagai sarana yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.⁶ Dalam upaya tersebut, pemerintah daerah membutuhkan peraturan perundangan yang disebut Perda untuk mengatur persoalan yang timbul di daerah sesuai dengan keistimewaan daerah masing-masing menuju terwujudnya cita-cita daerah. Perda juga dikenal dengan “local rule” (aturan lokal), yakni sebagai “*a rule based on the physical condition of a state and the character, costum, and beliefs of its people*” atau peraturan yang berlaku berdasarkan kenyataan fisik atau kondisi, karakter, dan kebiasaan masyarakat atau orang-orang di suatu daerah.

Melalui kewenangan daerah otonom dalam membentuk Perda, maka semua aspirasi masyarakat lokal dapat ditampung oleh Perda. Dalam hal ini memposisikan fungsi Perda selaku penampung kondisi khusus di daerah atau ciri khas daerah masing-masing. Indikator normatif ini yang kemudian dapat disertakan secara teoritik dengan “pluralism hukum”. Kearifan rakyat (*folkwisdom*) harus pula dijadikan pijakan dalam pembentukan norma hukum (*rechtsnorm*) yang termuat dalam Perda. Dengan demikian maka substansi Perda harus mampu menampung kondisi khusus daerah berdasarkan harapan-harapan (ekspektasi) masyarakatnya, sehingga pada gilirannya Perda lebih meyakinkan masyarakat sebagai instrumen hukum yang dapat melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya.

⁶ Rujukan pelaksanaannya diatur diantaranya pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, yaitu bahwa materi pengaturan dalam Perda berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam menyelenggarakan pembentukan Perda, Pemerintahan Daerah harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan diatur serangkaian asas yang harus dipedomani dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu meliputi asas: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Adapun menyangkut materinya diatur dalam Pasal 6, harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Kedua pasal yaitu Pasal 5 dan Pasal 6 tersebut, merupakan norma yang harus menjadi pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain asas-asas yang disebutkan dalam kedua pasal tersebut, secara ilmu pengetahuan

perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas umum lainnya, seperti: *lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori* yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama; atau *lex specialis derogat legi generali*, peraturan perundang-undangan yang khusus lebih diutamakan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum; dan *lex superior derogat legi inferior* peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Asas-asas umum seperti itu juga harus menjadi pedoman, misalnya dalam pembentukan Perda, maka suatu Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketaatan atas semua asas-asas tersebut akan menjadi salah satu parameter seberapa baik Perda yang dibuat.

Dalam rangka memastikan agar peraturan perundangundangan dapat mendukung tegaknya prinsip negara hukum maka setidaknya diperlukan dua tertib yaitu tertib dasar peraturan perundang-undangan dan tertib pembentukan peraturan perundangundangan. Tertib dasar peraturan perundang-undangan terkait dengan asas, jenis, hierarki dan materi muatan, sementara tertib pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Kedua hal tersebut sangat penting dan menjadi prasyarat suatu peraturan perundang-undangan yang baik.

Dalam rangka terbentuknya Perda dipersyaratkan adanya suatu kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD, sebagaimana dapat dilihat dari klausula “Dengan Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah Memutuskan: Menetapkan”. Oleh karenanya, sebagai produk hukum daerah, Perda mempunyai kekuatan hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan, namun hirarkinya berada pada level terbawah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Namun

demikian ada juga perbedaannya, yaitu sifat dan daya lakunya, terbatas hanya berlaku untuk satu daerah tertentu saja.

Sebagaimana dijelaskan di atas, Perda merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, dimana menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terdapat 7 (tujuh) jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang meliputi: Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang atau Perpu; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Melihat hierarki tersebut, Perda Kabupaten/Kota memiliki kedudukan yang paling rendah dibanding dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, dimana Perda Kabupaten/Kota tersebut berada pada urutan ke 7 (tujuh). Hal tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menempatkan Peraturan Desa di bawah Perda Kabupaten/Kota. Menurut Zainal Arifin Hoesin, walaupun Perda berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan tetapi keberadaannya harus tetap dalam kerangka pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷

Dalam kerangka kajian dan evaluasi, tata urutan peraturan perundang-undangan, akan dikaji atau dievaluasi dari perspektif jenjang norma atau teori *stufenbau* (*stufenbau des rechts theorie*) yang digagas oleh Hans Kelsen, yaitu sebagai berikut:

“Setiap kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah (*stufenbau des rechts*), dipuncak *stufenbau* terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan kaidah fundamental yang disebut *grundnorm*. *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, umum dan hipotesis, kemudian bergerak ke *generallenorm* (kaidah umum), yang selanjutnya dipositifkan menjadi norma nyata (*concrettenorm*).”

Mengenai hal yang sama, Maria Farida Indrati menjelaskan lebih lanjut bahwa:

⁷ Zainal Arifin Hoesin, 2009 *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Rajawali Pers, Jakarta. hhm 272.

“norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan, dan suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat lagi ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).

Dengan merujuk pada teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maka pendapat Jimly Asshiddiqie beralasan, bahwa berdasarkan teori jenjang norma, kedudukan Perda berada pada jenjang yang terendah, yakni *Verordnung and autonomie satzung* (aturan pelaksanaan atau peraturan otonomi). Dengan demikian Perda tidak termasuk di dalam kelompok norma *fomellegesetz* (Undang-Undang dalam arti formal). Kewenangan yang dimiliki oleh DPRD bukanlah kewenangan legislatif, melainkan kewenangan membentuk Perda (kelompok Undang-Undang dalam arti materil), karena kewenangan legislatif hanya dimiliki DPR. Mengingat dalam konstruksi negara kesatuan, hanya ada satu kekuasaan yang berwenang untuk membuat Undang-Undang yang berlaku untuk di negara yaitu lembaga legislatif pusat (DPR), sedangkan Pemerintah Daerah dan DPRD hanya melaksanakan atau menyesuaikan dengan Undang-Undang dari pemerintah pusat. Dengan demikian produk DPR merupakan sebuah *legislative act* dalam bentuk Undang-Undang (*statute/wet/act*), sedangkan produk DPRD adalah Perda yang berlaku lokal di suatu daerah.

Adanya rincian dari hierarki peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya juga mempengaruhi materi muatan. Materi muatan ini sangat bergantung pada jenis, fungsi dan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam hierarki tersebut. Materi muatan dari Undang-Undang pastilah berbeda dengan materi muatan Peraturan Pemerintah. Dari sekian perbedaan tersebut, persamaannya hanya dalam penerapan asas.⁸

Pembentukan Perda tentunya melewati proses dan tahapantahapan layaknya dalam proses pembentukan peraturan

⁸ Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 235

perundangundangan. Tahapan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari norma Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mendefinisikan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakupi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.”

Merujuk kepada ketentuan tersebut maka tahapan-tahapan itu wajib dilalui agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan memenuhi syarat formal. Pengabaian atas tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan suatu peraturan perundangundangan cacat secara formal.

Tahapan perencanaan merupakan tahapan awal dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Perencanaan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan yang dicita-citakan. Keberhasilan suatu kegiatan atau tindakan akan tergantung pada perencanaan yang telah dilakukan. Dalam konteks pembentukan Perda Kabupaten/Kota, maka acuan yang harus diperhatikan yaitu ketentuan Pasal 39, yaitu bahwa: perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (disingkat Prolegda). Adapun pengertian Prolegda sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10, adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Kelanjutan dari norma Prolegda tersebut diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 pengaturan Prolegda Provinsi, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 pengaturan Prolegda Kabupaten/Kota. Ketentuannya bersifat pokok-pokoknya saja, dan untuk tahapantahapan penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota secara *mutatis mutandis* ketentuan yang diatur untuk penyusunan Prolegda Provinsi, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 40

Penjabaran dan pengaturan teknis yang lebih khusus mengenai penyusunan Prolegda, dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Pemerintah Daerah harusnya dalam pengaturan penyusunan Prolegda ini tidak berbeda-beda dalam menerjemahkan menuangkannya dalam Perda tentang Tata Cara Penyusunan Propemperda/Prolegda. Semua pemangku kepentingan harus dapat memahami bahwa Prolegda sebagai dasar dalam pembentukan Perda yang dibutuhkan dalam kurun waktu tahun anggaran tertentu. Dengan demikian maka Prolegda harus didasarkan pada analisis kebutuhan dan kondisi daerah, sehingga tidak akan ada lagi Perda yang tumpang tindih sebab Prolegda bisa dijadikan acuan terkait keperluan pembentukan Perda. Program pembentukan Perda dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan menggunakan istilah Prolegda⁹

Mengingat sangat pentingnya peran DPRD dalam membentuk Perda, maka penyusunan Propemperda menjadi syarat yang sangat penting atau *conditio sine qua non* (syarat mutlak) untuk dilakukan. Hal itu menunjukkan keberadaan Propemperda yang sangat penting dalam pembentukan Perda, artinya tidak ada Perda tanpa melalui Propemperda.

Pembahasan rancangan Perda dalam satu tahun harus berdasarkan Propemperda, mengingat ketentuan tersebut maka Propemperda itu menjadi dasar yang kuat dalam pembentukan Perda, hal itu bermakna dalam penyusunan kebijakan dan pembangunan hukum lokal untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan, harus terencana, terpadu, dan sistematis. Langkah selanjutnya setelah terbentuknya Propemperda yaitu penyusunan, pembahasan rancangan Perda kemudian penetapan dan pengundangannya. Keseluruhan rangkaian proses tersebut harus ada dalam keterpaduan dua organ yaitu DPRD dan Kepala Daerah.

⁹ Berbeda dengan istilah yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Propemperda. Perubahan tersebut secara yuridis konstitusional, yuridis formal, dan teoritis sangat masuk akal, sehingga untuk selanjutnya istilah perencanaan pembentukan Perda menggunakan istilah Propemperda.

Keterpaduan kerja sama diantara dua organ tersebut harus bermula pada saat penyusunan Propemperda. Dalam mekanisme penyeleksian dalam penyusunan Propemperda sebatas pembahasan singkat seperti pembahasan usulan judul-judul besarnya saja, seperti penetapan target regulasi yang akan dihasilkan dalam satu tahun, karena pendalaman substansi rancangan perda akan ada di materi yang akan dibahas pada tahapan pembahasan di Panitia Khusus. Hasil kolaborasi mereka selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD, yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.¹⁰ Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.¹¹

Dalam penyusunan Propemperda ini pun, karena merupakan rangkaian dari pembentukan peraturan perundang-undangan, dimungkin dilakukan penyebarluasan Propemperda tersebut, yang normanya, dapat mengacu kepada ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yaitu sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁰ Lihat ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

¹¹ Lihat ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, jo. Pasal 239 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maksudnya sebelum penetapan APBD maka harus masuk dalam siklus penyusunan APBD yang dimulai dari RKPD, dan Penetapan KUA/PPAS, artinya Propemperda sebaiknya dimulai dari dimasukkannya kedalam rangkaian kegiatan tersebut.

- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang mengatur bahwa:

Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan analisis legislatif dan tenaga ahli


Adapun yang dimaksud dengan analisis legislatif adalah aparatur sipil negara yang bertugas memberikan dukungan dalam pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga ahli adalah tenaga ahli pada alat kelengkapan DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Propempera dalam pembangunan hukum merupakan bagian yang bersifat lokal, yang menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan

masyarakat yang memuat skala prioritas pembentukan Perda untuk jangka waktu satu tahun. Dengan demikian Propemperda merupakan dokumen perencanaan dan arahan sistematis dan berkelanjutan untuk pembangunan hukum di daerah.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Ketiga dokumen tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan daerah, dalam kerangka satu kesatuan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional.



Gambar 2.5. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa bahwa kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 dijelaskan bahwa RPJPD tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Mendasarkan pada Pasal 201 ayat (8) Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan pada November 2024. Selanjutnya dalam Pasal 265 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa calon kepala daerah menyusun visi, misi dan program berpedoman kepada RPJPD.

Dengan akan berakhirnya RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 dan rencana pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024, maka perlu dilakukan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJPD tahun 2025-2045. Rancangan Teknokratik RPJPD dilaksanakan tahun 2023 sebagai dasar bagi calon kepala daerah dalam menyusun rancangan Visi dan Misi calon kepala daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan Pasal 160 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, penyusunan RPJMD mempedomani RPJPD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.



Gambar 2.6. Keterhubungan Antara RPJPD dengan RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Tata cara penyusunan RPJPD terdapat pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut: tahap awal melakukan persiapan penyusunan RPJPD, meliputi: penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD, orientasi mengenai RPJPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal RPJPD, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Penyusunan Dokumen RPJPD sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017 memiliki waktu selama 12 (dua belas) bulan, dihitung 12 bulan sebelum Rancangan RPJPD periode sebelumnya berakhir. Perhitungan

12 (dua belas) dimulai Penyusunan Rancangan Awal sampai penetapan Perda RPJPD. Berikut ini ringkasan waktu penyusunan RPJPD:

Tabel 1.1
Uraian Tahapan dan Waktu Penyusunan RPJPD

NO	HARI KE	URAIAN
1	1 tahun sebelum Rancangan RPJPD periode sebelumnya berakhir	Penyusunan Rancangan Awal RPJPD
2	60 (Akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun)	Pembahasan bersama Perangkat Daerah
3	120 (paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun)	Rancangan awal RPJPD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
4	180 (paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun)	Bupati mengajukan rancangan awal RPJPD kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dikonsultasikan.
5	185 (paling lambat 5 hari sejak dokumen diterima secara lengkap)	Bupati mengonsultasikan rancangan awal RPJPD kabupaten kepada gubernur.
6	190 (paling lambat lima hari sejak dokumen diterima secara lengkap)	Konsultasi oleh BAPPEDA provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi.
7	200 (paling lambat 10 hari sejak konsultasi dilaksanakan)	Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD kabupaten kepada bupati
8		Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJPD kabupaten menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan
9		BAPPEDA mengajukan rancangan RPJPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD
10	180 (paling lambat 6 bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD)	Pelaksanaan Musrenbang RPJPD
11	210 (paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD)	Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

NO	HARI KE	URAIAN
12	215 (paling lambat 5 minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD)	BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum
13	240 (paling lambat 1 bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun)	Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD
14	300 (paling lambat 2 bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD)	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD
15	330 (paling lambat 1 bulan setelah dilakukan persetujuan)	Kepala Daerah menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD
16	Paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.	Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten tentang RPJPD kabupaten

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk yaitu Perda tentang Tata Cara Penyusunan Propemperda ini, harus dan wajib mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian setiap pembentukan Perda harus mengacu kepada dasar falsafah Pancasila. Karena Pancasila merupakan cita hukum Indonesia yang menjadi penentu arah kehidupan sebagai rakyat yang teratur, menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka landasan filosofis atau inti atau hakikat dari kaidah hukum Tata Cara Penyusunan Propemperda, diantaranya yaitu: cita hukum (*rechtsidee*) dari program pembentukan Perda. Bagi negara Indonesia yang berdasar atas hukum, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan dipertanggungjawabkan menurut hukum. Hukum dijadikan prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, agar penyelenggaraan pembangunan berjalan tertib, teratur dan terkendali, efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Nilai inti dari tata cara penyusunan program yaitu untuk mengorganisasikan suatu tindakan atau program secara terencana,

terpadu, dan sistematis, agar dapat terlaksana secara efektif, efisien, tertib, teratur, tersistimatis, tidak tumpang tindih serta selalu memperhatikan skala prioritas. Seperangkat nilai tersebut harus menjadi nilai yang melekat dalam setiap perencanaan, dan pelaksanaan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu produk yang dihasilkannya, juga harus dapat mendorong terwujudnya rasa keadilan, dan sekaligus dapat memenuhi harapan masyarakat. Dengan demikian sebaliknya pula harus dapat menghindarkan dari larangan-larangan yang menjadi batasan dari suatu pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, dan bertentangan dengan kesusilaan.

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Dengan Landasan sosiologis ini, produk peraturan perundang-undangan yang dibuat bukan tumpukan kaidah hukum yang dipaksakan, melainkan kaidah hukum yang diterima masyarakat secara wajar, spontan, bahkan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Peraturan Perundang-undangan demikian akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahannya institusional dalam penerapannya¹².

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara (Manan, 2001): a). mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan Perda; b). melakukan publik hearing atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan Perda; c). melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan; d). melakukan lokakarya (*workshop*) atas Raperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD; dan e). mempublikasikan ranperda agar mendapat tanggapan publik.

¹²Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, INHILL CO, Jakarta, 1992, hal 15

Sebagaimana penjelasan tersebut diatas, bahwasanya penyusunan peraturan daerah yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat tentunya harus pula diimbangi dengan keterlibatan masyarakat, yang meliputi:

1. Keterlibatan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah;
2. Keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah;
3. Keterlibatan pada pelaksanaan peraturan daerah.

Pelibatan masyarakat dalam memwujudkan peraturan daerah yang partisipatif, telah diupayakan secara maksimal. Peraturan perundang-undangan memang tidak mengatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dan dilegitimasi dalam peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 23. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana pemutakhiran kedua melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

B. Materi yang Akan Diatur

1. RPJPD
2. Pengendalian dan Evaluasi
3. Perubahan RPJPD
4. Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mendesak dilakukan dengan alasan bahwa dokumen perencanaan jangka panjang mengandung arah pembangunan kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mendorong ketercapaian Indonesia Emas Tahun 2045.

B. Saran

1. Rancangan Peraturan Daerah ini perlu disosialisasikan dan dikonsultasikan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait RPJPD untuk mendapat masukan dan tanggapan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan meminta masukan dari para akademisi, praktisi, maupun tokoh masyarakat yang terkait dengan RPJPD.



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : a. Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana pemutakhiran kedua melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

BAB II

RPJPD

Pasal 2

1. Program pembangunan Daerah tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Pekalongan.
2. RPJPD Kabupaten Pekalongan merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan, terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Pekalongan.
3. RPJPD sebagai landasan dan pedoman perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Pasal 3

1. Rincian dari program RPJPD Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

1. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pekalongan.
2. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PERUBAHAN RPJPD
Pasal 5

1. Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
2. Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupetn Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal ...

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

MOHAMMAD YULIAN AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN.. NOMOR ...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.

Pasal 263 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Sedangkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah nantinya disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan pada Pasal 7 s/d pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top Down* Planning. Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD nanti akan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1.

Cukup Jelas

Pasal 2.

Cukup Jelas

Pasal 3.

Cukup Jelas

Pasal 4.

Cukup Jelas

Pasal 5.

Cukup Jelas

Pasal 6.

Cukup Jelas